



PUTUSAN

Nomor 606/Pid.B/2022/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO;**
- Tempat lahir : Kebumen;
- Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Juli 1982;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Ampih RT 02 RW 05 Desa Ampih Kecamatan Buluh Pesantren Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Beny Surahman als Gus Beny Bin Muhammad Sumarno ditangkap pada tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/IV-/RES.1.11/2022/Ditreskrim tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Beny Surahman als Gus Beny Bin Muhammad Sumarno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa II:

2. Nama lengkap : **YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR;**
- Tempat lahir : Kuningan;



Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cipinang Jaya II A No. 11 RT 005 RW 009
Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan
Jatinegara – Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta /
Perumahan Setneg Surudita Jalan Kenanga II No
31 Kelurahan Cisauk – Tangerang Selatan
Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yaya Cahyadi Bin Alm Ucup Anwar ditangkap pada tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/Res.1.11./2022 tanggal 18 April 2022;

Terdakwa Yaya Cahyadi Bin Alm Ucup Anwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa III:

3. Nama lengkap : **IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR;**
Tempat lahir : Sulit Air;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gaharu No. 290 RT 003 RW 006
Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Terdakwa Iis Susanto als Dais Bin Iskandar ditangkap pada tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/IV/RES.1.11/2022/Ditreskrim tanggal 19 April 2022;

Terdakwa Iis Susanto als Dais Bin Iskandar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa III dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aktony Seni, S.H., Fahmi Muftida, S.H., dan Ahmad Fauzi, S.H Advokat pada Law Office Aktony Seni & Partners beralamat di Purwodadi, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XIX/SKK-ASP/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register nomor 1943/SK.Pid/2022/PN Pbr tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 606/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 01 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 665/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 01 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO**, Terdakwa II **YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR**, dan Terdakwa III **IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta bersama-sama melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO**, dan Terdakwa II **YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, Terdakwa III **IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor: Kpts.224/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen (PPK) RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
 - 2) 1 (satu) lembar asli surat penetapan pemenang Nomor: 034/BPKAD/RSUD.AA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. Dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
 - 3) 1 (satu) lembar asli undangan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor: 236/UN/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;
 - 4) 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.KHARISMA BERLLIAN NUSANTARA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;
 - 5) 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 302/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021



ditujukan kepada PT.GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;

- 6) 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Nomor: 16A/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021;
- 7) 1 (satu) rangkap asli surat pesanan Nomor: 236/SP/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen asli tanggal 13 Desember 2021;
- 9) 1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 7151/SPMK-Peng.lang/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan Nomor: 129/S.Pbr/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 11) 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian modal awal (advanced cost) Nomor: 001/XII/Legal/2021 tanggal 2 Desember 2021 antara ARDITA GUSMAJADI, Dr.KED. dengan IENNE YOSERIA PUTRI;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir berita acara rapat umum pemegang saham PT.TAKARA RIN COMMUDITY Nomor 2 tanggal 1 November 2021 Notaris TUBAGUS KIEMAS, S.H.;
- 13) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2021 nominal Rp.8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Ardita Gusmajadi ke rekening Bank Mandiri Norek.148 00 1843 787 4 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY;
- 14) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-1387227-1 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 15) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 070-00-1038181-7 a.n. YAYA CAHYADI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 16) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 137-00-8279442-7 a.n. BENY SURAHMAN periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 17) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-1292796-9 a.n. IIS SUSANTO periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Maret 2022;



- 18)1 (satu) buah asli buku tabungan bisnis valas Bank Mandiri nomor rekening : 124-00-1103035-1 a.n. ARDITA GUSMAJADI, Dr.S.Ked./YAYA CAHYADI;
- 19)1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-2291022-9 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 23 Februari 2022;
- 20)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI dengan nominal Rp.2.362.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);
- 21)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank Mandiri Norek. 1376082794427 a.n. BENY SURAHMAN dengan nominal Rp.2.158.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- 22)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank BRI Norek. 100101000290563 a.n. ZULKIFLI ISMAIL dengan nominal Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- 23)1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY periode tanggal 10 Desember 2021 s/d 19 Mei 2022.
- 24)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:53 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 25)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:56 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 26)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:58 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 27)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 18:01 ke rekening Bank BCA Norek. 4232223344 a.n. BENY SURAHMAN;
- 28)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:04 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;



- 29)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 30)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:06 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 31)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:06 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 32)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:03 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 33)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:04 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 34)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 35)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 36)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 11:06 ke rekening Bank BCA Norek. 4232223344 a.n. BENY SURAHMAN;
- 37)1 (satu) rangkap daftar kebutuhan barang Thn. 2021;
- 38)1 (satu) rangkap Lion Air eTicket Itinerary kode booking BGYEYK dari Jakarta Soekarno Hatta (CGK) ke Pekanbaru (PKU) tanggal keberangkatan 07 Desember 2021 pukul 13.10 Wib.
- 39)Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan dalam map coklat;
- 40)1 (satu) unit asli Laptop Merek Toshiba Satellite Core I3 warna hitam;
- 41)1 (satu) buah asli flashdisk Merek Sandisk 128 Gb warna hitam;
- 42)1 (satu) buah Cap Stempel yang bertuliskan RSUD ARIFIN ACHMAD PEKANBARU PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
- 43)1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal a.n. ARIEF RAKHMAN, SE., MM, Ak NIP 19780821 200903 1 002 RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;



44)1 (satu) unit Handphone merek Galaxy J 7 Prime warna putih-gold
Nomor Model: SM-G610F/DS, Nomor serial: RR8K30J1GXR, IMEI (Slot
1) : 352721092520548, IMEI (Slot 2) : 352721092520546 dengan nomor
Whatsapp : 081378302867;

45)1 (satu) unit Handphone merek OPPO seri F11 Dual Sim TD- LTE IN ID
V2 warna Hijau gelap, IMEI (Slot 1) : 35221092520548, IMEI (Slot 2) :
352722092520246;

46)1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy Note 10 + warna
Silver+Hitam, IMEI (Slot 1) : 359259100163905, IMEI (Slot 2) :
352721092520546 dengan nomor Whatsapp 0818279442 dan
0811769639;

47)1 (satu) buah unit Handphone merek Samsung type A02 warna biru
IMEI (Slot 1) : 352432721061975, IMEI (Slot 2) : 358365561061973
dengan nomor Whatsapp : 082384541155 dengan nomor HP :
082384541155;

48)1 (satu) buah unit Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 4 warna
silver IMEI (Slot 1) : 865684033171740, IMEI (Slot 2) :
865684033171757 dengan nomor Whatsapp : 0853 7451 8939 dengan
nomor HP : 0822 4739 7896;

**(Dipergunakan dalam perkara lain an. IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE
Binti ZAIDAN DJUNIN)**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang
diajukan secara tertulis tanggal 07 September 2022 yang pada pokoknya
mohon agar Terdakwa I diberikan keringanan hukuman, dengan alasan
Terdakwa I mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa I berjanji tidak
akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang selain itu Terdakwa I
memiliki Istri dan anak-anak yang masih kecil serta Terdakwa I merupakan
tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang
diajukan secara tertulis tanggal 07 September 2022 yang pada pokoknya
mohon agar Terdakwa III diberikan keringanan hukuman, dengan alasan
Terdakwa III mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa III berjanji
tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang selain itu
Terdakwa III memiliki Istri dan anak-anak yang masih kecil serta Terdakwa I
merupakan tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa II diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa II mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I **BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO**, Terdakwa II **YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR**, Terdakwa III **IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR**, bersama-sama dengan saksi **IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan **Sdr. ZULKIFLI ISMAIL** (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Ruang Rapat Fakultas Kedokteran UNRI Jalan Diponegoro No 1 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan September 2021 terdakwa I **BENY SURAHMAN Als GUS BENY** bersepakat dengan saksi **IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN** dan **Sdr. ZULKIFLI ISMAIL** (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mencari rekanan yang mau mengerjakan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan nilai proyek sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan apabila calon rekanan menanyakan sumber anggaran maka dijawab sumber anggaran



berasal dari hibah luar negeri Brunei Darussalam dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN berperan sebagai Asesor serta rekanan dari Kepala RSUD Arifin Ahmad. Selanjutnya terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan Sdr. ZULKIFLI ISMAIL mengajak terdakwa II YAYA CAHYADI untuk bersama-sama mencari rekanan yang bersedia mengerjakan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN, kemudian terdakwa II YAYA CAHYADI menyetujui hal tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 9 November 2021 terdakwa II YAYA CAHYADI mengajak saksi ALINO untuk bertemu di ruang meeting yang berada di Lotus Lounge Jakarta, terdakwa II YAYA CAHYADI menjelaskan bahwa ada proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dan terdakwa II YAYA CAHYADI mengatakan akan mengirimkan rencana kebutuhan barang dalam proyek tersebut. Selanjutnya sekira tanggal 12 November 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengirimkan pesan via whatsapp rencana kebutuhan barang dalam tabel Microsoft word excel ke terdakwa II YAYA CAHYADI, selanjutnya pesan tersebut terdakwa II YAYA CAHYADI teruskan ke saksi ALINO. Setelah mendapatkan data tersebut saksi ALINO memperlihatkan ke saksi ARDITA, lalu saksi ARDITA tertarik atas proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tersebut. Pada tanggal 1 Desember 2021 terdakwa II YAYA CAHYADI bersama terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengajak saksi ALINO untuk bertemu di hotel Whiz Kelapa gading Jakarta, selanjutnya saksi ALINO mengajak saksi MARSONO dan saksi ARDITA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menerangkan tim proyek ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Dimana proyek tersebut dipegang oleh Asesor RSUD yaitu saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE dengan nilai kontrak proyek Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah), dalam pertemuan tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI menjanjikan saksi ALINO beserta saksi ARDITA dan saksi MARSONO akan mendapatkan /memenangkan proyek pengadaan tersebut. Terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menyampaikan akan segera mengirimkan undangan resmi untuk penandatanganan kontrak. Agar dapat memenangkan proyek tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI



meminta consultan fee sebesar 15% yang dibayarkan secara bertahap, dimana 5% nya dibayarkan setelah adanya penandatanganan kontrak dan untuk menunjukkan kesiapan saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO maka terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI meminta untuk membuat rekening bersama (Joint account) di Bank Mandiri atas nama terdakwa II YAYA CAHYADI dan saksi ARDITA. Untuk menambah keyakinan saksi ARDITA, selanjutnya terdakwa II YAYA CAHYADI mengarang cerita dan mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada pemenang proyek ini sebelumnya akan tetapi pemenangnya mengundurkan diri dan terdakwa II YAYA CAHYADI mengatakan surat pembatalan pemenangnya akan diperlihatkan kepada saksi ARDITA, saksi ALINO, dan saksi MARSONO. Setelah pertemuan tersebut sekira tanggal 6 Desember 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO ke Bank Mandiri untuk membuat Rekening bersama (Joint account) dengan Nomor rekening 1240011030351 An. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI. Selanjutnya saksi ARDITA memasukkan uang ke rekening bersama tersebut sebanyak 600.000 USD yaitu consultan fee sebesar 5% dari nilai proyek tersebut. Kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengatakan tanggal 8 Desember 2021 akan dilakukan penandatanganan kontrak di Pekanbaru serta menyerahkan surat pembatalan pemenang perusahaan sebelumnya.

Pada tanggal 7 Desember 2021 bertempat di restoran hotel the zuri Pekanbaru terjadi pertemuan terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE, saksi ALINO, saksi ARDITA, dan saksi MARSONO. Kemudian saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menanyakan kepada terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY kapan penandatanganan SPK proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad karena saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE harus menyiapkan waktu untuk mempersiapkan tempat penandatanganan dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengatakan untuk memberikan uang kepada kepala RSUD Arifin Ahmad yaitu saksi WAN FAJRIATUL MAMNUNAH Als Buk IFAT, dan terdakwa II YAYA CAHYADI menjawab semua telah dipersiapkan. Setelah pertemuan tersebut saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh saksi DIKA untuk membuat dokumen proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Pekanbaru yang sebenarnya tidak pernah ada, yaitu :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor : Kpts.224/II/2021



tanggal 20 Februari 2021 tentang Penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. Dr.H.NUZELLY HUSNEDDI, MARS;

2. 1 (satu) lembar asli surat penetapan pemenang Nomor : 034/BPKAD/RSUD.AA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n Dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
3. 1 (satu) lembar asli undangan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 236/UN/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
4. 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor : 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT. KHARISMA BERLLIAN NUSANTARA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
5. 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor : 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT. GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
6. 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Nomor : 16A/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021
7. 1 (satu) rangkap asli surat pesanan Nomor : 236/SP/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021
8. 1 (satu) rangkap asli surat tanda terima dokumen asli tanggal 13 Desember 2021
9. 1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 7151/SPMK-Peng.lang/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan Nomor : 129/S.Pbr/RSUD.AA/XII.2021 tanggal 29 Desember 2021

Yang sebenarnya dokumen proyek kegiatan tersebut tidak pernah ada. Dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengirimkan foto KTP saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO ke terdakwa III IIS SUSANTO dan menyuruh terdakwa III IIS SUSANTO untuk meneruskan file foto KTP tersebut ke saksi DIKA untuk dibuatkan undangan guna meyakinkan saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO bahwa penandatanganan kontrak proyek tersebut benar adanya. Sebelum pertemuan di mulai pada tanggal 8 Desember



2021 saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh saksi DIKA menyerahkan dokumen terkait proyek tersebut ke terdakwa III IIS SUSANTO serta tanda pengenal An. ARIF RAHMAN dengan foto terdakwa III IIS SUSANTO dan stempel RSUD Arifin Ahmad yang dibuat oleh saksi DIKA atas perintah saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Sekira pukul 09.15 WIB terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI mengajak saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO untuk ke RSUD Arifin Ahmad untuk melakukan penandatanganan kontrak sesuai dengan surat undangan, akan tetapi setibanya di RSUD Arifin Ahmad terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menjelaskan bahwa pertemuan untuk penandatanganan kontrak tersebut tidak jadi diadakan di kantor RSUD Arifin Ahmad, yang mana sebenarnya saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE telah mempersiapkan ruang pertemuan di Aula Gedung fakultas kedokteran Universitas Riau. Sehingga pertemuan tersebut selanjutnya dilaksanakan di Aula Gedung fakultas kedokteran Universitas Riau yang dihadiri oleh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO, serta terdakwa III IIS SUSANTO yang memerankan sebagai ARIF RAHMAN yang mana ARIF RAHMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari RSUD Arifin Ahmad dengan terdakwa III IIS SUSANTO memakai nametag An. ARIF RAHMAN. Terdakwa III IIS SUSANTO membawa dokumen perjanjian kerja No 16a/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 surat tersebut dengan memakai Kop surat Pemerintahan Provinsi Riau RSUD Arifin Ahmad, yang mana dokumen tersebut telah dipersiapkan oleh saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Selanjutnya saksi MARSONO selaku direktur disuruh untuk menandatangani surat perjanjian kerja dan terdakwa III IIS SUSANTO juga menandatangani surat tersebut dengan atas nama ARIF RAHMAN selaku PPK. Oleh karena saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mendapatkan informasi dari terdakwa III IIS SUSANTO perjanjian kerja proyek tersebut telah selesai ditandatangani, maka saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk meminta konsultan fee dari saksi ARDITA, akan tetapi terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi ALINO terkait hal tersebut, selanjutnya disepakati lokasi pertemuan di café La Fusion Vanhollano lantai 3 Jl. Sudirman No 48A Pekanbaru yang dihadiri oleh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, saksi ALINO, saksi MARSONO dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Selanjutnya saksi ALINO datang ke lokasi tersebut dengan membawa



konsultan fee sejumlah 35.000 USD dari saksi ARDITA, dan saksi ALINO langsung menyerahkan secara tunai uang tersebut kepada saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO dihubungi oleh terdakwa III IIS SUSANTO yang berperan sebagai ARIF RAHMAN (PPK) untuk bertemu di hotel Aryaduta Pekanbaru untuk menandatangani surat pesanan yang direvisi, dan saat pertemuan tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY juga hadir. Setelah penandatanganan perjanjian kerja tersebut saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk mentransfer uang yang berada di rekening bersama (Joint account) dengan Nomor rekening 1240011030351 An. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI agar ditransfer ke rekening Mandiri an. PT TAKARA RIN COMMUDITY dengan No Rekening 1480018437874, yang mana sebelumnya PT TAKARA RIN COMMUDITY telah terbentuk pada tahun 2018 yang bergerak di bidang pertambangan batubara Provinsi Kalimantan Timur dengan direktur utama saksi DARNADY dan sekira tanggal 27 September 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY memperkenalkan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai investor untuk usaha pertambangan batubara kepada saksi DARNADY dengan syarat nama saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE dijadikan sebagai Direktur di PT TAKARA RIN COMMUDITY, Selanjutnya pada tanggal 01 November 2021 semua pihak menandatangani berita acara RUPS PT TAKARA RIN COMMUDITY tersebut, dan disahkan posisi saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai Direktur PT TAKARA RIN COMMUDITY.

Bahwa selanjutnya saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengarahkan terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk mentransfer uang tersebut ke PT TAKARA RIN COMMUDITY, kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi terdakwa II YAYA CAHYADI, kemudian terdakwa I YAYA CAHYADI menghubungi saksi ARDITA dan membujuk saksi ARDITA untuk segera mengirim uang yang berada di rekening bersama (Joint account) tersebut ke rekening Mandiri an. PT TAKARA RIN COMMUDITY. Lalu terdakwa II YAYA CAHYADI mengirimkan akta pendirian PT TAKARA RIN COMMUDITY yang mana nama saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai Direktur perusahaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 terdakwa II YAYA CAHYADI dan saksi ARDITA pergi ke Bank Mandiri Cyber 2 jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan untuk mentransfer uang Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus



tujuh puluh juta rupiah) yang ada di rekening bersama. Setelah uang tersebut terkirim ke rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY terdakwa II YAYA CAHYADI melaporkannya ke terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY. Selanjutnya terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi DARNADY selaku direktur PT TAKARA RIN COMMUDITY, yang mana terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menyampaikan ada uang masuk ke rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY sejumlah Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana pada saat itu saksi DARNADY mengira bahwa uang tersebut dari investor untuk PT TAKARA RIN COMMUDITY. Selanjutnya saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk menghubungi saksi DARNADY untuk mentransfer uang yang ada di rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY sejumlah Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi DARNADY untuk mentransfer uang tersebut, sehingga uang tersebut ditransfer kepada rekening ZULKIFLI ISMAIL sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), ke rekening terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY sejumlah Rp 2.178.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), ke rekening saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sejumlah Rp 2.962.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa II YAYA CAHYADI menerima transferan uang dari terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY sejumlah Rp 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III IIS SUSANTO mendapatkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE.

Pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengirimkan surat kepada saksi ALINO tentang pelaksanaan jadwal teknis meeting dengan pihak Rumah Sakit pada tanggal 26 Januari 2022. Setelah diberitahukan pelaksanaan teknis meeting tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi ALINO, saksi ARDITA, dan saksi MARSONO, sedangkan terdakwa II YAYA CAHYADI berusaha menghalangi saksi ARDITA untuk pergi ke RSUD Arifin Ahmad untuk menemui Direktur RSUD Arifin Ahmad dan Terdakwa II YAYA CAHYADI menyuruh terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Pada tanggal 10 Januari 2022 saksi ARDITA pergi ke RSUD Arifin Ahmad di Pekanbaru untuk menemui Direktur RSUD dan PPK nya, setiba di sana saksi ARDITA mengetahui bahwa semua dokumen dan proyek



pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad tersebut adalah Fiktif. Setelah mengetahui proyek tersebut fiktif saksi ARDITA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO, Terdakwa II YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR, Terdakwa III IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR, bersama-sama dengan IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN dan ZULKIFLI ISMAIL tersebut saksi ARDITA mengalami kerugian sejumlah Rp 8.870.000.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO**, Terdakwa II **YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR**, Terdakwa III **IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR**, bersama-sama dengan **IENTNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan **Sdr. ZULKIFLI** (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di café La Fusion Vanhollano lantai 3 Jl. Sudirman No 48A Pekanbaru Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan September 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY bersepakat dengan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN dan Sdr. ZULKIFLI ISMAIL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mencari rekanan yang mau mengerjakan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan nilai proyek sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan apabila calon rekanan menanyakan sumber anggaran maka dijawab sumber anggaran berasal dari hibah luar negeri Brunei Darussalam dan saksi IENNE YOSERIA



PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN berperan sebagai Assesor serta rekanan dari Kepala RSUD Arifin Ahmad. Selanjutnya terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan Sdr. ZULKIFLI ISMAIL mengajak terdakwa II YAYA CAHYADI untuk bersama-sama mencari rekanan yang bersedia mengerjakan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN, kemudian terdakwa II YAYA CAHYADI menyetujui hal tersebut.

Bahwa sekira tanggal 9 November 2021 terdakwa II YAYA CAHYADI mengajak saksi ALINO untuk bertemu di ruang meeting yang berada di Lotus Lounge Jakarta, terdakwa II YAYA CAHYADI menjelaskan bahwa ada proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dan terdakwa II YAYA CAHYADI mengatakan akan mengirimkan rencana kebutuhan barang dalam proyek tersebut. Selanjutnya sekira tanggal 12 November 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengirimkan pesan via whatsapp rencana kebutuhan barang dalam tabel Microsoft word excel ke terdakwa II YAYA CAHYADI, selanjutnya pesan tersebut diteruskan ke saksi ALINO. Setelah mendapatkan data tersebut saksi ALINO memperlihatkan ke saksi ARDITA, lalu saksi ARDITA tertarik atas proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tersebut. Pada tanggal 1 Desember 2021 terdakwa II YAYA CAHYADI bersama terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengajak saksi ALINO untuk bertemu di hotel Whiz Kelapa gading Jakarta, selanjutnya saksi ALINO mengajak saksi MARSONO. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menerangkan tim proyek ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Dimana proyek tersebut dipegang oleh Assesor RSUD yaitu saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE dengan nilai kontrak proyek Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah), dalam pertemuan tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI menjanjikan saksi ALINO beserta saksi ARDITA dan saksi MARSONO akan mendapatkan /memenangkan proyek pengadaan tersebut. Terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menyampaikan akan segera mengirimkan undangan resmi untuk penandatanganan kontrak. Agar dapat memenangkan proyek tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI meminta consultan fee sebesar 15% yang dibayarkan secara bertahap, dimana 5% nya dibayarkan setelah adanya penandatanganan kontrak dan untuk



menunjukkan kesiapan saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO maka terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI meminta untuk membuat rekening bersama (Joint account) di Bank Mandiri atas nama terdakwa II YAYA CAHYADI dan saksi ARDITA. Untuk menambah keyakinan saksi ARDITA, Pada tanggal 6 Desember 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO ke Bank Mandiri untuk membuat Rekening bersama (Joint account) dengan Nomor rekening 1240011030351 An. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI. Selanjutnya saksi ARDITA memasukkan uang ke rekening bersama tersebut sebanyak 600.000 USD yaitu consultan fee sebesar 5% dari nilai proyek tersebut. Kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengatakan tanggal 8 Desember 2021 akan dilakukan penandatanganan kontrak di Pekanbaru serta menyerahkan surat pembatalan pemenang perusahaan sebelumnya.

Pada tanggal 7 Desember 2021 bertempat di restoran hotel the zuri Pekanbaru terjadi pertemuan terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE, saksi ALINO, saksi ARDITA, dan saksi MARSONO. Kemudian saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menanyakan kepada terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY kapan penandatanganan SPK proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad karena saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE harus menyiapkan waktu untuk mempersiapkan tempat penandatanganan dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengatakan untuk memberikan uang kepada kepala RSUD Arifin Ahmad yaitu saksi WAN FAJRIATUL MAMNUNAH Als Buk IFAT, dan terdakwa II YAYA CAHYADI menjawab semua telah dipersiapkan. Setelah pertemuan tersebut saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh saksi DIKA untuk membuat dokumen proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Pekanbaru, yaitu :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor : Kpts.224/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang Penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. Dr.H.NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
2. 1 (satu) lembar asli surat penetapan pemenang Nomor : 034/BPKAD/RSUD.AA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang



ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n Dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;

3. 1 (satu) lembar asli undangan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 236/UN/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
4. 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor : 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT. KHARISMA BERLLIAN NUSANTARA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
5. 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor : 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT. GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
6. 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Nomor : 16A/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021
7. 1 (satu) rangkap asli surat pesanan Nomor : 236/SP/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021
8. 1 (satu) rangkap asli surat tanda terima dokumen asli tanggal 13 Desember 2021
9. 1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 7151/SPMK-Peng.lang/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan Nomor : 129/S.Pbr/RSUD.AA/XII.2021 tanggal 29 Desember 2021

Dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengirimkan foto KTP saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO ke terdakwa III IIS SUSANTO dan menyuruh terdakwa III IIS SUSANTO untuk meneruskan filr foto KTP tersebut ke saksi DIKA untuk dibuatkan undangan guna meyakinkan saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO bahwa penandatanganan kontrak proyek tersebut benar adanya. Sebelum pertemuan di mulai pada tanggal 8 Desember 2021 saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh saksi DIKA menyerahkan dokumen terkait proyek tersebut ke terdakwa III IIS SUSANTO serta tanda pengenal An. ARIF RAHMAN dengan foto terdakwa III IIS SUSANTO dan stempel RSUD Arifin Ahmad yang dibuat oleh saksi DIKA atas perintah saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Sekira pukul 09.15 WIB terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI mengajak saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO untuk ke RSUD



Arifin Ahmad untuk melakukan penandatanganan kontrak sesuai dengan surat undangan, akan tetapi setibanya di RSUD Arifin Ahmad terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menjelaskan bahwa pertemuan untuk penandatanganan kontrak tersebut tidak jadi diadakan di kantor RSUD Arifin Ahmad, yang mana sebenarnya saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE telah mempersiapkan ruang pertemuan di Aula Gedung fakultas kedokteran Universitas Riau. Sehingga pertemuan tersebut selanjutnya dilaksanakan di Aula Gedung fakultas kedokteran Universitas Riau yang dihadiri oleh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO, serta terdakwa III IIS SUSANTO yang memerankan sebagai ARIF RAHMAN yang mana ARIF RAHMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari RSUD Arifin Ahmad dengan terdakwa III IIS SUSANTO memakai nametag An. ARIF RAHMAN. Terdakwa III IIS SUSANTO membawa dokumen perjanjian kerja No 16a/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 surat tersebut dengan memakai Kop surat Pemerintahan Provinsi Riau RSUD Arifin Ahmad, yang mana dokumen tersebut telah dipersiapkan oleh saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Selanjutnya saksi MARSONO selaku direktur disuruh untuk menandatangani surat perjanjian kerja dan terdakwa III IIS SUSANTO juga menandatangani surat tersebut dengan atas nama ARIF RAHMAN selaku PPK. Oleh karena saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mendapatkan informasi dari terdakwa III IIS SUSANTO perjanjian kerja proyek tersebut telah selesai ditandatangani, maka saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk meminta konsultan fee dari saksi ARDITA, akan tetapi terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi ALINO terkait hal tersebut, selanjutnya disepakati lokasi pertemuan di café La Fusion Vanhollano lantai 3 Jl. Sudirman No 48A Pekanbaru yang dihadiri oleh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, saksi ALINO, saksi MARSONO dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Selanjutnya saksi ALINO datang ke lokasi tersebut dengan membawa konsultan fee sejumlah 35.000 USD dari saksi ARDITA, dan saksi ALINO langsung menyerahkan secara tunai uang tersebut kepada saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO dihubungi oleh terdakwa III IIS SUSANTO yang berperan sebagai ARIF RAHMAN (PPK) untuk bertemu di hotel Aryaduta untuk menandatangani surat pesanan yang direvisi, dan saat pertemuan tersebut



terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY juga hadir. Setelah penandatanganan perjanjian kerja tersebut saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk mentransfer uang yang berada di rekening bersama (Joint account) dengan Nomor rekening 1240011030351 An. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI agar ditransfer ke rekening Mandiri an. PT TAKARA RIN COMMUDITY dengan No Rekening 1480018437874, yang mana sebelumnya PT TAKARA RIN COMMUDITY telah terbentuk pada tahun 2018 yang bergerak di bidang pertambangan batubara Provinsi Kalimantan Timur dengan direktur utama saksi DARNADY dan sekira tanggal 27 September 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY memperkenalkan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai investor untuk usaha pertambangan batubara kepada saksi DARNADY dengan syarat nama saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE dijadikan sebagai Direktur di PT TAKARA RIN COMMUDITY, Selanjutnya pada tanggal 01 November 2021 semua pihak menandatangani berita acara RUPS PT TAKARA RIN COMMUDITY tersebut, dan disahkan posisi saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai Direktur PT TAKARA RIN COMMUDITY.

Bahwa selanjutnya setelah saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengarahkan terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk mentransfer uang tersebut ke PT TAKARA RIN COMMUDITY, kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi terdakwa II YAYA CAHYADI, kemudian terdakwa I YAYA CAHYADI menghubungi saksi ARDITA dan membujuk saksi ARDITA untuk segera mengirim uang yang berada di rekening bersama (Joint account) tersebut ke rekening Mandiri an. PT TAKARA RIN COMMUDITY. Lalu terdakwa II YAYA CAHYADI mengirimkan akta pendirian PT TAKARA RIN COMMUDITY yang mana nama saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai Direktur perusahaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 terdakwa II YAYA CAHYADI dan saksi ARDITA pergi ke Bank Mandiri Cyber 2 jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan untuk mentransfer uang Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di rekening bersama. Selanjutnya terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi DARNADY selaku direktur PT TAKARA RIN COMMUDITY, yang mana BENY SURAHMAN Als GUS BENY menyampaikan ada uang masuk ke rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY sejumlah Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana pada saat itu saksi DARNADY mengira bahwa uang tersebut dari investor untuk PT TAKARA RIN COMMUDITY. Selanjutnya



saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk menghubungi saksi DARNADY untuk mentransfer uang yang ada di rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY sejumlah Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi ARDITA tersebut. Kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi DARNADY untuk mentransfer uang tersebut, sehingga uang tersebut ditransfer kepada rekening ZULKIFLI ISMAIL sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), ke rekening terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY sejumlah Rp 2.178.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), ke rekening saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sejumlah Rp 2.962.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa II YAYA CAHYADI menerima transferan uang dari terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY sejumlah Rp 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III IIS SUSANTO mendaptkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE.

Pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengirimkan surat kepada saksi ALINO tentang pelaksanaan jadwal teknis meeting dengan pihak Rumah Sakit pada tanggal 26 Januari 2022. Setelah diberitahukan pelaksanaan teknis meeting tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi ALINO, saksi ARDITA, dan saksi MARSONO, sedangkan terdakwa II YAYA CAHYADI berusaha menghalangi saksi ARDITA untuk pergi ke RSUD Arifin Ahmad untuk menemui Direktur RSUD Arifin Ahmad dan Terdakwa II YAYA CAHYADI menyuruh terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Pada tanggal 10 Januari 2022 saksi ARDITA pergi ke RSUD Arifin Ahmad di Pekanbaru untuk menemui Direktur RSUD dan PPK nya, setiba di sana saksi ARDITA mengetahui bahwa semua dokumen dan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad tersebut adalah Fiktif. Setelah mengetahui proyek tersebut fiktif saksi ARDITA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau.

Bahwa uang saksi ARDITA yang diperuntukan untuk proyek pekerjaan pengadaan alat Kesehatan di RSUD Arifin Ahmad dipergunakan oleh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO, terdakwa II YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR, terdakwa III IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR, dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN untuk keperluan pribadinya.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO, Terdakwa II YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR, Terdakwa III IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR, bersama-sama dengan IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti Z Aidan DJUNIN dan Sdr ZULKIFLI ISMAIL tersebut saksi ARDITA mengalami kerugian sejumlah Rp 8.870.000.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Ardita Gusmajadi, Dr. S.Ked,** dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Saksi ditawarkan oleh Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny Bin Muhammad Sumarno dan Terdakwa II Yaya Cahyadi Bin Alm Ucup Anwar proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Achmad dengan nilai kontrak senilai Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh milyar rupiah) yang ternyata surat-surat yang diberikan kepada Saksi dan proyek pengadaan tersebut adalah fiktif;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi pada tanggal 8 Desember 2021 di Ruang Rapat Fakultas Kedokteran Universitas Riau Jl. Diponegoro No.1 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Sdr. Alino Yudi bahwa ada orang yang menawarkan proyek pengadaan alat kesehatan di wilayah Riau. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di WHIZ Hotel Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi bersama dengan Sdr. Marsono, Sdr. Alino Yudi, bertemu dengan Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny. Saat itu Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny membahas tentang proyek pengadaan alat kesehatan di Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh milyar rupiah) dimana dijelaskan tentang syarat umum kontrak serta fee sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk tim dalam bentuk



rekening bersama yang kegiatannya dikoordinir oleh rekannya di Pekanbaru yaitu Sdri lenne Yoseria Putri selaku assesor rumah sakit;

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Saksi bersama Sdr. Marsono dan Sdr. Alino Yudi bertemu dengan Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny di Bank Mandiri Cyber 2 Jl. Rasuna Said No.13 Kuningan Jakarta Selatan untuk membuat rekening bersama atas nama Saksi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi selaku perwakilan dari tim Sdri lenne Yoseria Putri dengan dibuatkan rekening mandiri tabungan bisnis valas USD Norek 124 00 11030351 an. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI serta Saksi menyetorkan uang sejumlah USD600.000,00 (enam ratus ribu US dolar), setelah itu Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny meminta Saksi untuk menyiapkan uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sekitar USD35.000,00 (tiga puluh lima ribu US dolar) sebagai uang muka fee yang akan diberikan kepada Sdri lenne Yoseria Putri setelah tandatangan kontrak. Selanjutnya Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny meminta Saksi untuk membelikan tiket pesawat untuk keberangkatan tanggal 7 Desember 2021 menuju Pekanbaru dengan 2 (dua) grup penerbangan dimana grup pertama terdiri atas Sdri lenne Yoseria Putri, Sdr. Latifu Usman dan Sdr. Zulkifli Ismail, sedangkan grup ke dua terdiri dari Saksi, Sdr. Marsono, Sdr. Alino Yudi, Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2021 diadakan pertemuan penandatanganan surat perjanjian yang sekiranya akan dilaksanakan di ruang rapat Rumah Sakit Daerah Umum Arifin Achmad, namun berdasarkan informasi Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny bahwa saat itu tidak ada ruangan yang kosong, maka dilaksanakan di ruang rapat Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Setelah itu Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny mengarahkan Sdr. Marsono dan Sdr. Alino Yudi untuk bertemu dengan Sdri lenne Yoseria Putri di La Fusion Vanhollano lantai 3 Jl. Sudirman No.48A, lalu Sdr. Alino Yudi menyerahkan uang tunai sejumlah USD35.000,00 (tiga puluh lima ribu US dolar) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2021 Saksi bersama dengan Sdr. Marsono dan Sdr. Alino Yudi bertemu dengan Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny dan seseorang yang mengaku bernama Arif Rahman selaku PPK RSUD Arifin Achmad. Dimana ketika Saksi meminta KTP orang yang mengaku sebagai Arif Rahman, namun tidak



diberikan dengan alasan harus izin Kepala Rumah Sakit. Lalu Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny menghubungi seseorang melalui handphonenya yang mengaku sebagai Kepala Rumah Sakit ;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri lenne Yoseria Putri, sebab saat itu yang menyerahkan uang secara langsung kepada Sdri lenne Yoseria Putri adalah Sdr. Marsono dan Sdr. Alino Yudi. Beberapa hari setelah Sdr. Marsono dan Sdr. Alino Yudi bertemu Sdri lenne Yoseria Putri, Saksi dihubungi oleh Terdakwa II Yaya Cahyadi agar Saksi segera mentransfer uang yang ada di dalam rekening bersama ke PT.Takara Rin Commudity. Setelah Terdakwa II Yaya Cahyadi mengirimkan akta pendirian PT.Takara Rin Commudity melalui *whatsapp*, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 Saksi bersama Terdakwa II Yaya Cahyadi menuju ke Bank Mandiri Cyber 2 Jl. Rasuna Said No.13 Kuningan Jakarta Selatan untuk mentransfer uang sejumlah Rp8.370.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 148 00 18437874 an. PT.Takara Rin Commudity;
- Bahwa Saksi bersedia mentransfer ke rekening PT.Takara Rin Commudity karena Saksi melihat nama Sdri lenne Yoseria Putri tercatat sebagai direktur PT.Takara Rin Commudity yang memiliki saham paling banyak di perusahaan tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2021 Saksi memerintahkan Sdr. Alino Yudi untuk memeriksa kebenaran proyek tersebut ke pihak RSUD Arifin Achmad, namun saat itu Terdakwa II Yaya Cahyadi menawarkan diri dengan alasan ikut bertanggung jawab atas proyek tersebut. Dari informasi Sdr. Alino Yudi bahwa ketika akan menuju RSUD Arifin Achmad, Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny mengatakan bahwa Sdr Arif Rahman sebagai PPK sedang berada di bandara. Selanjutnya Sdr. Alino Yudi bertemu dengan seseorang yang disuruh PPK untuk menyerahkan SPK yang telah ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa Saksi mulai curiga bahwa ada yang tidak benar dalam proyek pengadaan tersebut ketika tanggal 29 Desember 2021, Saksi menerima undangan rapat teknis yang dikirim Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny melalui *whatsapp*, dimana rapat tersebut akan dilaksanakan tanggal 26 Januari 2022 yang menurut Saksi jaraknya terlalu lama. Lalu pada tanggal 10 Januari 2022 Saksi bersama dengan Sdr. Alino Yudi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi berangkat ke Pekanbaru. Saksi langsung



menuju RSUD Arifin Achmad dan bertemu dengan Direktur RSUD Arifin Achmad dan PPK yang bersangkutan dan Saksi baru mengetahui bahwa dokumen dan proyek pengadaan tersebut adalah fiktif;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa proyek pengadaan tersebut adalah proyek fiktif Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) buah asli buku tabungan bisnis valas Bank Mandiri nomor rekening : 124-00-1103035-1 a.n. ARDITA GUSMAJADI, Dr.S.Ked./YAYA CAHYADI adalah rekening bersama yang Saksi buat bersama dengan Terdakwa II Yaya Cahyadi;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian modal awal (advanced cost) Nomor: 001/XII/Legal/2021 tanggal 2 Desember 2021 antara ARDITA GUSMAJADI, Dr.KED. dengan IENNE YOSERIA PUTRI adalah surat perjanjian modal awal yang ditandatangani oleh Saksi dan Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2021 nominal Rp.8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Ardita Gusmajadi ke rekening Bank Mandiri Norek.148 00 1843 787 4 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY adalah bukti Saksi mentransfer ke rekening PT. Takara Rin Commudity;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) rangkap Lion Air eTicket Itinerary kode booking BGYEYK dari Jakarta Soekarno Hatta (CGK) ke Pekanbaru (PKU) tanggal keberangkatan 07 Desember 2021 pukul 13.10 Wib adalah bukti pembelian tiket untuk keberangkatan tanggal 07 Desember 2021;
- Bahwa awalnya Saksi kenal terlebih dahulu dengan Terdakwa II Yaya Cahyadi, baru kemudian Saksi dikenalan dengan Terdakwa I Beny Surahman;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp8.370.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT.Takara Rin Commudity atas dasar kontrak kerjasama pengadaan alat kesehatan yang telah ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa dari kontrak kerjasama pengadaan alat kesehatan tersebut belum ada pekerjaan yang Saksi lakukan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;



2. **Saksi Dr. H Nuzelly Husendi Mars**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait proyek fiktif pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi pada tanggal 8 Desember 2021 di Ruang Rapat Fakultas Kedokteran Universitas Riau Jl. Diponegoro No.1 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat itu Saksi sudah tidak menjabat sebagai Direktur RSUD Arifin Achmad. Dimana Saksi pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Arifin Achmad sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Oktober 2021;
- Bahwa yang menjabat Direktur RSUD Arifin Achmad sejak bulan November hingga saat ini adalah sdr. Wan Fajriatul Mamnunah selaku Plt. Direktur RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK ketika Saksi menjabat sebagai Direktur RSUD Arifin Achmad adalah Wakil Direktur Pelayanan Medik Dan Perawatan yaitu Sdr. Wan Fajriatul Mamnunah dan Wakil Direktur Umum SDM dan Pendidikan yaitu Sdr. Yusi Prastiningsih;
- Bahwa ppada saat Saksi menjabat selaku Direktur RSUD Arifin Achmad tersebut maka Saksi tidak ada menunjuk sdr. Arief Rakhman, S.E., M.M. untuk menjadi PPK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat keputusan Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor: Kpts.224/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. dr. H. Nuzelly Husneddi, Mars dan surat penetapan pemenang Nomor: 034/BPKAD/RSUD.AA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. dr. H. Nuzelly Husneddi, Mars tersebut sebelumnya;
- Bahwa RSUD Arifin Achmad tidak ada proyek pengadaan alat kesehatan sebagaimana yang tercantum pada surat pesanan Nomor: 236/SP/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp.170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah) tersebut, adapun proyek pengadaan alat kesehatan tersebut adalah proyek fiktif;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan informasi kalau ada orang yang menawarkan proyek mengatasnamakan RSUD Arifin Achmad, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan orangnya karena terkait proyek merupakan tugas dari Wakil Direktur ;



- Bahwa penomoran pada surat penetapan pemenang Nomor: 034/BPKAD/RSUD.AA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Achmad a.n. dr. H. Nuzelly Husneddi, Mars terdapat kesalahan yaitu mencantumkan "BPKAD" seharusnya tidak menggunakan kode tersebut, sehingga dapat Saksi sampaikan bahwa penomoran surat tersebut tidak sama dengan penomoran surat di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat dalam barang bukti yang terdapat tanda tangan Saksi tersebut;
- Bahwa atas pemalsuan surat dan tandatangan Saksi tersebut belum ada Saksi tindak lanjuti melalui jalur hukum, namun Saksi telah menyampaikan hal tersebut kepada para pegawai di RSUD Arifin Achmad agar berhati-hati terhadap surat-surat seperti itu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

3. **Saksi Arief Rakhman, Se Mm Ak Bin Sofyan Nur**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait proyek fiktif pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kasubbag Perbendaharaan di RSUD Arifin Achmad sejak bulan Agustus 2020, namun saat ini Saksi menjabat sebagai Sub Koordinator Perbendaharaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah jadi PPK di RSUD Arifin Achmad, adapun yang menjadi PPK adalah Direktur yang pada saat sekarang ini dijabar oleh Plt. Direktur an Wan Fajriatul Mamnunah;
- Bahwa Di RSUD Arifin Achmad tidak ada orang lain yang bernama Arief Rakhman selain Saksi;
- Bahwa sebelum kasus ini terungkap, pernah ada seseorang yaitu Terdakwa I Beny Surahman asl Gus Beny yang mengaku menjadi korban penipuan proyek fiktif yang dilakukan oleh Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa Barang bukti berupa1 (satu) lembar asli undangan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor: 236/UN/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak., 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.KHARISMA BERLLIAN



NUSANTARA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak. dan 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 302/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak. adalah benar nama Saksi, namun bukan tanda tangan Saksi;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal a.n. ARIEF RAKHMAN, SE., MM, Ak NIP 19780821 200903 1 002 RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau bukan milik Saksi, dimana nama dan NIP adalah benar nama dan NIP Saksi, namun foto yang ada di dalam kartu tersebut bukan foto Saksi, serta model kartu tanda pengenal tersebut bukan seperti kartu tanda pengenal pegawai RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa format penomoran surat tersebut tidak sesuai dengan penomoran surat di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa nama Saksi dipergunakan dalam proyek fiktif ketika bulan November 2021 ada surat masuk dimana di halaman berikutnya ada terdapat nama Saksi yang bertanda tangan, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi. Kemudian sebelum korban yaitu Sdr. Ardita Gusmajadi, Dr. S.Ked menjumpai Saksi, ada korban lain yang menanyakan tentang proyek dengan nilai proyek sejumlah Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh milyar rupiah), namun telah Saksi jelaskan bahwa itu adalah proyek fiktif;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari korban proyek fiktif pada RSUD Arifin Achmad yaitu Sdr. Ardita Gusmajadi, dr.S.Ked, selanjutnya, Saksi bersama Sdr. Ardita Gusmajadi, dr.S.Ked., Sdr. Alino Yudi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi menemui drg. Wan Fajriatul Mamnunah, Sp.Kg guna mengklarifikasi atas permasalahan tersebut dan pada saat itu Saksi menjelaskan kepada Sdr. Ardita Gusmajadi, dr.S.Ked bahwa Saksi tidak pernah menjabat sebagai PPK di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa pernah ada orang yang mengaku sebagai korban atas proyek fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban yang menemui Saksi adalah Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny;
- Bahwa Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny mengatakan bahwa ia ditipu oleh Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I Beny Surahman sekitar bulan Desember 2021 sebelum Sdr. Ardita Gusmajadi menemui Saksi;



- Bahwa setelah mendengar informasi tentang adanya proyek fiktif pada RSUD Arifin Achmad, Saksi selanjutnya berkoordinasi dengan Plt. Direktur RSUD Arifin Achmad untuk mengumumkan melalui media masa agar masyarakat berhati-hati dengan pemberitaan adanya proyek di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa tidak ada proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad tersebut dan sebelum kasus tersebut terungkap ada seseorang yang mengaku ditipu oleh Terdakwa, lalu Saksi suruh lapor pihak berwajib tetapi kata korban tersebut tidak mau melapor ke polisi dia mau menyelesaikan secara kekeluargaan saja dan saat Saksi temui korban tersebut yang datang ternyata Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

4. **Saksi Drg. Wan Fajriatul Mamnunah, Spkg Binti Wan Abu Bakar,** dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan adanya laporan dari korban proyek pengadaan fiktif pada RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri lenne Yoseria Putri sekitar akhir tahun 2017, dimana saat itu Sdri lenne Yoseria Putri merupakan salah satu pasien Saksi;
- Bahwa Jabatan Saksi di RSUD Arifin Achmad adalah selaku Plt. Direktur RSUD Arifin Achmad, Saksi menjabat sebagai Plt. Direktur RSUD Arifin Achmad sejak bulan Oktober 2021 sampai saat ini;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021 Terdakwa pernah menawarkan kepada pihak RSUD Arifin Achmad melalui Saksi, dimana pada saat itu jabatan Saksi adalah Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, dan sekitaran bulan Juli 2021 Sdri lenne Yoseria Putri dan 4 (empat) orang lainnya datang menemui Saksi ke kantor di RSUD Arifin Achmad yang menyampaikan kalau teman-temannya tersebut merupakan pengusaha dari Jakarta di bidang laboratorium dan setelah itu Saksi menyampaikan kalau kami tidak ada anggaran karena untuk penanganan covid-19, namun Sdri lenne Yoseria Putri meyakinkan kalau akan ada anggaran hibah dari Brunei sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), dikarenakan adanya penyampaian tersebut maka Saksi



curiga terhadapnya penyampaian Sdri lenne Yoseria Putri. Ketika beberapa minggu kemudian Sdri lenne Yoseria Putri berupaya bertemu dengan Saksi dan menghubungi Saksi melalui *whatsapp*, namun Saksi selalu menghindar;

- Bahwa walaupun beberapa kali Sdri lenne Yoseria Putri berupaya menawarkan pengadaan alat kesehatan kepada Saksi namun Saksi tidak meresponnya karena sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu dari teman Saksi bahwa Terdakwa banyak permasalahan dan sering dicari oleh orang;
- Bahwa saat menawarkan proyek tersebut Sdri lenne Yoseria Putri ada mencubit dan mengedipkan mata kepada Saksi dengan maksud untuk meyakinkan orang-orang yang ada disana bahwa proyek tersebut benar ada;
- Bahwa saat itu Saksi duduk bersebelahan dengan Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa seingat Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II Yaya Cahyadi ketika bersama dengan Sdr. Ardita Gusmajadi, Sdr. Alino Yudi dan Sdr. Marsono datang menemui Saksi sekitar bulan Januari 2022 untuk mengkonfirmasi tentang pengadaan proyek di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa saat Saksi diminta konfirmasi tentang pengadaan di RSUD Arifin Achmad Saksi katakan bahwa tidak ada proyek pengadaan alat kesehatan pada RSUD Arifin Achmad, dan saat itu reaksi mereka kaget;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan informasi yang kebetulan teman Saksi yang kenal dengan mantan suami Sdri lenne Yoseria Putri yang bernama Hari dan teman Saksi tersebut mengingatkan Saksi agar Saksi berhati-hati terhadap Sdri lenne Yoseria Putri karena telah banyak korban penipuan yang dilakukan oleh Sdri lenne Yoseria Putri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonfirmasi kepada Saksi terkait kedatangannya bersama sdr. Yenti Gustiani dengan 3 (tiga) orang lainnya, pada saat itu juga Saksi terkejut atas kedatangannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ardita Gusmajadi, dr.S.Ked. Saksi baru kenal dengan Sdr. Dr. Ardita Gusmajadi, dr.S.Ked sekitar bulan Januari 2022 di ruang kerja Saksi yaitu ruangan Wakil Direktur Keperawatan RSUD Arifin Achmad. Sdr. Dr. Ardita Gusmajadi, dr.S.Ked datang bersama dengan Sdr. Alino Yudi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi menjumpai Saksi untuk konfirmasi tentang proyek pengadaan fiktif tersebut bersama dengan Sdr. Arief Rakhman;



- Bahwa Saksi sampaikan kepada Sdr. Dr. Ardita Gusmajadi, dr.S.Ked, Sdr. Alino Yudi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi bahwa proyek tersebut adalah proyek fiktif atau tidak ada, lalu Sdr. Dr. Ardita Gusmajadi, dr.S.Ked sangat kaget sedangkan Terdakwa II Yaya Cahyadi hanya diam saja mendengar penyampaian Saksi tersebut;
- Bahwa Sdr. Dr. Ardita Gusmajadi, dr.S.Ked, berulang kali menanyakan apakah benar proyek pengadaan untuk RSUD Arifin Achmad tersebut benar adanya, dan kami menjawab bahwa tidak ada proyek pengadaan alat kesehatan tersebut di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa tidak ada dana hibah dari Brunei Darusalam sebagaimana yang disampaikan oleh Sdri lenne Yoseria Putri, RSUD Arifin Achmad menggunakan APBD atau BLUD bukan dana hibah sebagaimana yang disampaikan oleh Sdri lenne Yoseria Putri tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

5. **Saksi Hutriani Alias Yeni Binti Burmawi**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan posisi Saksi staf akademis dan kemahasiswaan di fakultas kedokteran Universitas Riau yang mana Saksi menyediakan ruang rapat untuk Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Sdri lenne Yoseria Putri menghubungi Saksi melalui telepon dengan mengatakan kepada Saksi akan meminjam ruangan untuk tandatangan kontrak dengan RSUD Arifin Achmad dengan alasan ruang rapat di RSUD Arifin Achmad penuh dan orang RSUD Arifin Achmad menyuruh pinjam ruangan fakultas kedokteran;
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan ruang rapat untuk Sdri lenne Yoseria Putri karena Saksi mengenal ibunya dan ibunya pernah menjadi atasan Saksi maka Saksi meminjamkan ruangan rapat Engku Putri Hamidah di loby fakultas kedokteran Universitas Riau kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdri lenne Yoseria Putri berkata kepada Saksi kalau ruangan rapat tersebut akan dipergunakan untuk penandatanganan kontrak dengan RSUD Arifin Achmad terkait pengadaan alat kesehatan;
- Bahwa Sdri lenne Yoseria Putri meminjam ruangan rapat di fakultas kedokteran Universitas Riau sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 2



November 2021, 3 November 2021, 9 November 2021 dan 8 Desember 2021;

- Bahwa Saksi yang membuka ruangan tersebut;
- Bahwa ketika itu T Sdri lenne Yoseria Putri hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi pernah bertemu orang yang bernama Arief Rakhman dimana ketika itu Arief Rakhman mengatakan bahwa ia diminta Sdri lenne Yoseria Putri untuk mengecek ruangan;
- Bahwa Saksi masih mengingat wajah orang yang mengaku bernama Arief Rakhman adalah benar yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah Terdakwa III Iis Susanto Als Dais;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika orang-orang tersebut masuk ke dalam ruang rapat Fakultas Kedokteran Universitas Riau;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut pada rapat tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mau, karena untuk pemakaian ruangan diluar akademis harus memakai surat, akan tetapi Sdri lenne Yoseria Putri berkata bahwa orang RSUD yang suruh memakai ruang rapat karena ruang RSUD penuh dan Saksi yang inisiatif untuk meminjamkannya;
- Bahwa selesai Sdri lenne Yoseria Putri memakai ruang rapat tersebut langsung keluar dan tidak ada pamit kepada Saksi;
- Bahwa Arif Rakhman yang dikenalkan oleh Sdri lenne Yoseria Putri adalah Terdakwa III Iis Susanto, untuk sdr. Arif Rakhman yang asli Saksi tidak mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

6. **Saksi Ryanda Editrian Alias Ryan Bin Edison**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara proyek fiktif di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Saksi bekerja pada Sdri lenne Yoseria Putri di Azka Fareeh Travel Umroh yang berkantor di Jl Lobak Pekanbaru sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 sebagai operator umroh milik Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa Sdri lenne Yoseria Putri pernah menyuruh Saksi mengantarkan surat, namun Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut karena surat tersebut tertutup dan dimasukan ke dalam amplop coklat padi;



- Bahwa Saksi mengambil surat tersebut di depan Rumah Makan Pondok Melayu dekat bandara bersama dengan Sdri lenne Yoseria Putri, orang yang mengaku Arief Rakhman (Terdakwa III Iis Susanto) dan suami Sdri lenne Yoseria Putri, dimana saat itu Sdri lenne Yoseria Putri menyuruh Saksi menyerahkan surat tersebut kepada seorang laki-laki yang ada di bandara. Dimana ketika itu seorang laki-laki tersebut mengirimkan lokasi nya kepada Saksi melalui *whatsapp* dengan ciri-ciri laki-laki berjenggot menggunakan topi putih;
- Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa III Iis Susanto ia mengaku sebagai Arifin Rakhmad, namun saat Saksi cek nomor HP nya di aplikasi Getcontact ternyata tertulis nama Iis atau Dais;
- Bahwa Selain Saksi ada karyawan lain di travel umroh milik Sdri lenne Yoseria Putri yang bernama Sdr. Dika Ibnu;
- Bahwa tugas Saksi di travel umroh tersebut sesuai dengan perintah Sdri lenne Yoseria Putri termasuk menjual paket umroh, mengantar surat-surat bahkan mengurus kucing milik Sdri lenne Yoseria Putri. Sedangkan Sdr. Dika Ibnu yang Saksi tahu bekerja di depan laptop membantu tugas-tugas Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa Sdr. Dika Ibnu jarang dikantor dan biasanya kekantor hanya untuk ngeprint atau disuruh oleh Sdri lenne Yoseria Putri dikantor Azka Fareeh Travel Umroh tersebut, adapun Saksi tidak mengetahui secara pasti surat apa yang dibuat atau diprint oleh sdr, Dika Ibnu tersebut, ia hanya menyampaikan kalau tugas/surat tersebut merupakan perintah dari Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa Laptop merek Toshiba Satellite core I3 warna hitam yang dipergunakan Sdr. Dika Ibnu untuk bekerja adalah sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa III Iis Susanto dimana dalam seminggu Terdakwa III Iis Susanto datang ke kantor travel umroh sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa III Iis Susanto sebagai orang yang membantu Terdakwa dalam menyusun dokumen-dokumen proyek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III Iis Susanto memperkenalkan dirinya kepada Saksi dengan nama Arif Rakhman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi berkas yang Saksi antarkan kepada seseorang di bandara saat itu tersebut;



- Bahwa ketika Saksi di bandara, berkas tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa penerima dokumen yang akan Saksi antarkan di bandara Sultan Syarif Kasim;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Saksi dihubungi via telepon oleh Sdri lenne Yoseria Putri dengan menyampaikan akan mengajak makan di RM sekitar bandara, setiba disana Saksi bertemu dengan Sdri lenne Yoseria Putri dimobilnya dan disuruh masuk kedalam mobilnya, adapun yang ada dimobil tersebut adalah Sdri lenne Yoseria Putri, suaminya (sdr. Latifu Usman) dan Terdakwa III Iis Susanto yang pada saat itu mengaku Arief Rakhman, dan disuruh oleh Sdri lenne Yoseria Putri untuk mengantarkan berkas ke orang yang Saksi tidak kenal didalam bandara, pada saat Saksi menuju kedalam bandara baru Saksi sadar kalau Saksi tidak memilik E-Toll dan Saksi menghubungi Sdri lenne Yoseria Putri, Sdri lenne Yoseria Putri menyuruh Saksi ke Indomaret untuk membeli E-Toll, setelah Saksi membeli E-Toll tersebut Saksi masuk kedalam bandara dan setiba Saksi di bandara Saksi mengchat via WA Terdakwa III Iis Susanto dengan menanyakan perihal keberadaan orang yang akan menerima dokumen dan Terdakwa III Iis Susanto menanyakan kalau orang tersebut telah menunggu di Runway street food dengan menyampaikan juga kalau Saksi tidak boleh menyampaikan nama cukup mengatakan Saksi disuruh oleh pak Arif dan apabila yang menerima dokumen menanyakan Arif maka sampaikan dia sudah menunggu setengah jam dan harus balik lagi ke kantor pajak, setelah Saksi memberikan dokumen tersebut kepada si penerima dokumen maka pada saat itu si penerima dokumen meminta KTP Arif Rakhman dan Saksi disuruh menunggu sampai adanya KTP Arif Rakhman tersebut, Saksi mengchat Terdakwa III Iis Susanto terkait hal tersebut dan ia menjawab bilang saja hanya disuruh mengantar hubungi pak Arif saja;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan dari Sdri lenne Yoseria Putri Kemudian Hakim Andi Hendrawan, S.H., M.H. menyatakan cukup;
- Bahwa Laptop tersebut adalah milik sdr. Dika Ibnu untuk bekerja dan membuat segala macam surat yang diminta oleh Sdri lenne Yoseria Putri; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

7. **Saksi Alino Yudhi Prasetyo, S.T**, dipersidangan dibawah sumpah menurut



agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai tim dari PT. Sonka Hamida Impor untuk melaksanakan kerjasama dalam proyek pengadaan alat kesehatan pada RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 November 2021 diruang meeting yang berada di Jl Lotus Lounge Jakarta Terdakwa II Yaya Cahyadi menjumpai Saksi dan menawarkan bahwa ada proyek pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Riau dan Terdakwa II Yaya Cahyadi menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa II Yaya Cahyadi yang mengatur dan menyusun spesifikasi dan rencana kebutuhan alat kesehatan di RSUD Riau tersebut dan saat itu Saksi meminta data spesifikasi barang yang dibutuhkan tersebut, namun Terdakwa II Yaya Cahyadi menjelaskan akan mengirimkan rencana kebutuhan barang yang akan diadakan tersebut dimana Saksi dijanjikan akan menjadi pemenang;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan kerjasama dalam pekerjaan yang lain dengan Terdakwa II Yaya Cahyadi di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2021 Terdakwa II Yaya Cahyadi mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* daftar rencana kebutuhan barang, dimana dalam table berupa Microsoft excel tersebut terdapat daftar-daftar barang yang akan diadakan beserta harga satuan dan jumlah total nilai pengadaan yaitu sebesar Rp190.000.000.000.- (seratus sembilan puluh miliar rupiah) untuk proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Saksi mau menerima proyek tersebut karena Terdakwa II Yaya Cahyadi menjanjikan akan jadi pemenang proyek tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II Yaya Cahyadi mengirimkan file tersebut via whatsapp Saksi menawarkan proyek tersebut kepada sdr. Ardita Gusmajadi dan pada saat itu sdr. Ardita Gusmajadi tertarik untuk proyek tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa II Yaya Cahyadi dan mengatakan bahwa Saksi telah mendapatkan rekan kerja untuk mengerjakan proyek tersebut, dan pada saat itu Terdakwa II Yaya Cahyadi mengatakan kepada Saksi dan akan menjelaskan hal tersebut pihak yang memegang kendali dari pada proyek tersebut atas nama Beny Surahman dan setelah itu akan pertemuan kami, kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 14.00WIB Terdakwa II Yaya Cahyadi mengajak untuk bertemu dengan Terdakwa I Beny Surahman di hotel Wiz Kelapa Gading Jakarta Utara dan saat itu Saksi, sdr. Ardita



Gusmajadi, sdr. Marsono dipertemukan oleh Terdakwa II Yaya Cahyadi dengan Terdakwa I Beny Surahman dan pada saat itu Terdakwa I Beny Surahman menjelaskan bahwa tim mereka yang terdiri dari Terdakwa II Yaya Cahyadi, Terdakwa I Beny Surahman dan Sdri lenne Yoseria Putri ada memiliki proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad dimana proyek tersebut dipegang oleh asesor pihak rumah sakit yaitu Sdri lenne Yoseria Putri dan Terdakwa I Beny Surahman menjelaskan bahwa tim mereka sedang mencari kontraktor yang mau mengerjakan proyek tersebut;

- Bahwa yang menjelaskan tentang proyek tersebut pada saat itu adalah Terdakwa I Beny Surahman dan Terdakwa II Yaya Cahyadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Saksi bersama Sdr. Ardita Gusmajadi dan Sdr. Marsono bertemu dengan Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny di Bank Mandiri Cyber 2 Jl. Rasuna Said No.13 Kuningan Jakarta Selatan untuk membuat rekening bersama atas nama Sdr. Ardita Gusmajadi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi selaku perwakilan dari tim Terdakwa dengan dibuatkan rekening mandiri tabungan bisnis valas USD Norek 124 00 11030351 an. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI serta Sdr. Ardita Gusmajadi menyetorkan uang sejumlah USD600.000,00 (enam ratus ribu US dolar) atau sekitar Rp8.370.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny meminta sdr. Ardita Gusmajadi untuk menyiapkan uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sekitar USD35.000,00 (tiga puluh lima ribu US dolar) sebagai uang muka fee yang akan diberikan kepada Sdri lenne Yoseria Putri setelah tandatangan kontrak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Saksi bersama Sdr. Ardita Gusmajadi dan Sdr. Marsono, Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny dengan pesawat yang sama sedangkan Sdri lenne Yoseria Putri bersama dengan Sdr.Zulkifli Ismail terbang dengan pesawat berbeda berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru. Lalu sesampainya kami di Pekanbaru tepatnya di Hotel Zurich, Saksi bersama Sdr. Ardita Gusmajadi dan Sdr. Marsono, Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny membahas untuk penandatanganan kontrak kerjasama yang pada saat itu dijanjikan akan dilaksanakan keesokan harinya di RSUD Arifin Achmad;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 kami menuju ke RSUD dengan menggunakan 2 (dua) mobil, dimana Saksi bersama dengan Terdakwa II Yaya Cahyadi sedangkan Sdr. Marsono sudah jalan terlebih dahulu bersama Terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny menuju RSUD Arifin Achmad. Saat dalam perjalanan Saksi dikabari oleh Sdr. Marsono bahwa ruang rapat di RSUD Arifin Achmad penuh, sehingga Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny menyarankan agar kami menuju ke Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Selanjutnya kontrak kerjasama dilakukan di ruang rapat Fakultas Kedokteran Universitas Riau;
- Bahwa yang ada di ruang rapat Fakultas Kedokteran Iniversitas Riau adalah Saksi, Sdr. Marsono, Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny dan seseorang yang mengaku bernama Arif Rakhman yang ternyata adalah Terdakwa III Iis Susanto;
- Bahwa saat itu dokumen yang ditandatangani adalah SPK (surat perintah kerja) yang telah dibuat oleh seseorang yang bernama Arif Rakhman (Terdakwa III Iis Susanto) sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen);
- Bahwa saat itu yang Saksi baca isi dari SPK (surat perintah kerja) termasuk nilai kontrak pengadaan barang, jadwal pelaksanaan dan nama PPK (pejabat pembuat komitmen);
- Bahwa saat itu Saksi meminta KTP (kartu tanda penduduk) Sdr. Arif Rakhman selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) dan dijanjikan akan diberikan keesokan harinya, namun sampai dengan saat ini KTP (kartu tanda penduduk) dari Sdr. Arif Rakhman selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) tidak ada diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Sdri lenne Yoseria Putri saat Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa di La Fusion Vanhollano lantai 3 Jl Sudirman nomor 48A untuk menyerahkan konsultan fee berupa uang cash sejumlah USD35.000,00 (tiga puluh lima ribu US Dolar);
- Bahwa yang berada di La Fusion Vanhollano lantai 3 Jl Sudirman nomor 48A saat itu adalah Saksi, Terdakwa I Beny Surahman, Sdr.Zulkifli Ismail dan Sdri lenne Yoseria Putri sedangkan Sdr. Marsono hanya menunggu Saksi di mobil;
- Bahwa uang cash sejumlah USD35.000,00 (tiga puluh lima ribu US Dolar) Saksi serahkan kepada Sdri lenne Yoseria Putri, lalu oleh Sdri lenne Yoseria Putri uang tersebut diberikan kepada Sdr.Zulkifli Ismail;



- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdri lenne Yoseria Putri atas perintah Terdakwa I Beny Surahman alas Gus Beny dimana disepakati kekurangan *fee* tersebut akan diserahkan setelah kontrak selesai;
- Bahwa pemilik uang sejumlah USD35.000,00 (tiga puluh lima ribu US Dolar) yang Saksi serahkan kepada Sdri lenne Yoseria Putri adalah PT. Sonka Hamida Impor;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, tidak beberapa lama Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa uang yang kami serahkan masih kurang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu kami bertemu kembali di sebuah cafe dan Saksi menyerahkan uang dalam bentuk dollar kepada Sdr. Zulkifli Ismail;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama sdr. Ardita Gusmajadi, Sdr. Marsono, Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny, Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Sdr. Zulkifli Ismail bertemu di restoran hotel Arya Duta untuk melengkapi administrasi yang masih kurang dari PPK dan pada saat itu Saksi kembali meminta KTP (kartu tanda penduduk) An. Arif Rakhman, namun belum diberikan dan dijanjikan kembali akan diberikan kepada Saksi. Pada saat itu sdr. Ardita Gusmajadi juga minta untuk dapat berbicara dengan ibu wakil direktur RSUD Arifin Achmad, lalu ada seorang yang dihubungi oleh Terdakwa I Beny Surahman namun Terdakwa I Beny Surahman tidak bersedia memberikan telepon tersebut kepada sdr. Ardita Gusmajadi, dimana Saksi menduga bahwa orang yang dihubungi oleh Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny adalah Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 ketika kami sudah berada di Jakarta, Terdakwa II Yaya Cahyadi meminta agar kekurangan uang *fee* sejumlah USD600.000,00 (enam ratus ribu US dolar) atau sekitar Rp8.370.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berada direkening bersama ditransfer ke rekening an. Zulkifli Ismail, rekening an. Yaya Cahyadi dan rekening an. lenne Yoseria Putri, namun atas saran salah seorang petugas Bank Mandiri, maka uang tersebut di transfer ke perusahaan atas nama PT.Takara Rin Commudity;



- Bahwa yang mentransfer uang tersebut ke PT. Takara Rin Commudity adalah sdr. Ardita Gusmajadi bersama dengan Terdakwa II Yaya Cahyadi dengan disaksikan oleh Sdr. Richard petugas Bank Mandiri;
- Bahwa ;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Takara Rin Commudity karena berdasarkan akte pendirian PT. Takara Rin Commudity, Sdri lenne Yoseria Putri menjabat sebagai direktur operasional PT. Takara Rin Commudity sebagai pemegang saham terbesar serta tertera nama Sdr. Zulkifli Ismail sebagai komisaris;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, Saksi bersama Terdakwa II Yaya Cahyadi kembali ke Pekanbaru untuk memastikan jadwal *tehnical meeting* dimana saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny. Waktu itu Saksi meminta untuk bertemu langsung dengan PPK di RSUD Arifin Achmad, namun ketika itu Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny mengajak Saksi makan siang. Sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny menyampaikan bahwa surat-surat sudah dibawa oleh Sdr. Arief Rakhman di bandara. Saat itu kami langsung ke bandara. Namun saat sampai di bandara, disampaikan lagi bahwa Sdr. Arief Rakhman sudah berada di kantor pajak lalu Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny menyerahkan dokumen yang perjanjian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada malam harinya di hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, di restoran Hotel Zuri Pekanbaru, untuk pembahasan lebih detail tentang proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Achmad. Dalam pertemuan tersebut hadir Sdri lenne Yoseria Putri bersama anaknya, Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny, Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Terdakwa III Iis Susanto yang mengaku bernama Arief Rakhman. Ketika Saksi minta untuk berfoto, Sdri lenne Yoseria Putri menolak. Saat itu merupakan saat terakhir Saksi bertemu dengan Sdri lenne Yoseria Putri, Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny, Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Terdakwa III Iis Susanto dan tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny menghubungi Saksi dan menginformasikan bahwa Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny sedang berada di ruang wakil direktur RSUD Arifin Achmad bersama dengan Sdr. Arief Rakhman yang asli. Lalu pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny menyampaikan informasi melalui *whatsapp*



surat yang berisi jadwal *tehnical meeting* yaitu tanggal 26 Januari 2022, dimana tanggal tersebut tidak seperti jadwal yang telah disampaikan sebelumnya;

- Bahwa oleh karena sdr. Ardita Gusmajadi mulai curiga dengan proyek tersebut, maka pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Saksi bersama dengan sdr. Ardita Gusmajadi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi ke RSUD Arifin Achmad bertemu langsung dengan Plt. Direktur RSUD Arifin Ahmad yang bernama Sdr. Wan Fajriatul Mamnunak dan Sdr. Arief Rakhman yang asli di ruangan Direktur RSUD Arifin Ahmad, pada saat itulah Saksi baru mengetahui kalau proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Ahmad tersebut merupakan proyek fiktif;
- Bahwa pada saat itu dijelaskan oleh Sdr. Arief Rakhman bahwa dia bukan sebagai PPK serta tidak pernah menandatangani dokumen perjanjian kontrak pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad dan tidak ada proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad saat itu;
- Bahwa Saksi yakin karena menurut Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny, bahwa Sdr. lenne Yoseria Putri adalah anak mantan gubernur Riau;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr. lenne Yoseria pada saat rapat di fakultas kedokteran UNRI tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan fee tersebut yang disuruh oleh sdr. Ardita Gusmajadi untuk menyerahkan sebagian konsultasi fee sebesar Ro 35.000 USD kepada sdr. lenne Yoseria dan saat itu Saksi pergi menemui sdr. lenne Yoseria dengan didampingi Terdakwa I Beny Surahman, kemudian Terdakwa I Beny Surahman memperkenalkan Saksi dengan sdr. lenne Yoseria di La Fusion Vanhollan Lt 3 Jl Sudirman no 48A dan saat itu Saksi pun langsung menyerahkan konsultan fee yang telah dititipkan tersebut dan saat itu disaksikan oleh Terdakwa I Beny Surahman;
- Bahwa Saksi percaya akan kebenaran proyek tersebut karena perkataan Terdakwa II Yaya Cahyadi yang mengatakan kepada Saksi bahwa "dana ini adalah hibah dari negara serumpun melayu yaitu negara Brunei khusus Riau untuk pengadaan rumah sakit dalam penanganan penyakit ispa" serta pada saat itu Terdakwa I Beny Surahman mengaku sebagai pihak NU yang memiliki koneksi di kejaksaan dan kepolisian sehingga 3 (tiga) tahun mendapat proyek yang ada di Riau tersebut, kemudian pada



saat diadakan pertemuan tersebut pihak dokumen-dokumen yang diterbitkan menggunakan kop surat pemerintahan Provinsi Riau RSUD Arifin Achmad;

- Bahwa adanya kepercayaan Antara sdr. Ardita Gusmajadi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi karena keduanya berguru pada 1 (satu) kiyai yang sama;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian ini adalah sdr. Ardita Gusmajadi;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami sdr. Ardita Gusmajadi yaitu uang cash yang diserahkan langsung sejumlah USD35.000,00 (tiga puluh lima ribu US dolar) dan yang ditransfer sejumlah USD600.000,00 (enam ratus ribu US dolar), sehingga total kerugian sejumlah USD635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima US dolar) atau sekitar Rp8.800.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa belum ada dilaksanakan kegiatan proyek pengadaan alat kesehatan tersebut;
- Bahwa belum ada pengembalian atas dana yang dikeluarkan untuk proyek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II Yaya Cahyadi menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

- Semua dokumen Terdakwa II dapat dari Terdakwa I Beny Surahman kemudian Terdakwa II forward untuk diberi ke sdr. Ardita Gusmajadi;
- Setelah keluar dari Hotel Zuri, mereka lagi minta komunikasi dengan Terdakwa I Beny Surahman;
- Terdakwa II tidak tahu tentang penyerahan uang 30.000 Dollar Singapura;
- Di bank Mandiri Terdakwa II disuruh cepat dengan sdr. Ardita Gusmajadi karena bank akan tutup, jadi yang perintah untuk transfer adalah Terdakwa I Beny Surahman

Atas keberatan Terdakwa II tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

8. **Saksi Marsono Bin Kabari**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait hubungan Saksi sebagai pelaksana proyek pengadaan yang ternyata fiktif tersebut, adapun Saksi merupakan Direktur Utama PT. Sonka Hamida Impor berdasarkan akta pendirian No.11 tanggal 31 Agustus 2020 dimana saat itu Saksi menjadi komisaris utama, lalu berdasarkan persetujuan



perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Sonka Hamida Impor No.01 tanggal 04 Desember 2021 maka Saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Alino Yudhi bertemu dengan Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny dan Terdakwa II Yaya Cahyadi di Whiz Hotel Kelapa Gading Jakarta Utara. Lalu Terdakwa I Beny Surahman als Gus Beny dan Terdakwa II Yaya Cahyadi menyampaikan bahwa mereka mempunyai proyek pengadaan alat kesehatan di Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh milyar rupiah) dan menjelaskan syarat umum proyek serta fee 15 % (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk team dalam bentuk rekening bersama yang kegiatannya nanti dikoordinir oleh rekannya yang di Pekanbaru yaitu Sdri lenne Yoseria Putri selaku asesor rumah sakit;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 di Bank mandiri Cyber 2 Jl. Rasunan Said No.13 Kuningan Jakarta Selatan, Sdr. Ardita Gusmajadi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi membuat rekening bersama;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021, Saksi dan sdr. Alino Yudi yang ikut bersama Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny, dkk untuk penandatanganan surat perjanjian, awalnya pertemuan dijanjikan di Ruang Rapat RSUD Arifin Ahmad sesuai surat undangan Nomor: 236/UN/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 namun dengan alasan ruang rapat penuh maka pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Fakultas Kedokteran Universitas Riau;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak di ruang rapat Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Saksi dan sdr. Alino Yudi diarahkan oleh Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny untuk bertemu dengan Sdri lenne Yoseria Putri untuk menyerahkan fee, lalu Saksi dan dan sdr. Alino Yudi pergi untuk bertemu dengan Sdri lenne Yoseria Putri di La Fusion Vanhollano lantai 3 Jl. Sudirman No.48A, namun saat itu Saksi disuruh Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny untuk menunggu saja di parkiran dengan alasan bahwa karena Saksi menjabat sebagai direktur maka Saksi tidak boleh bertemu dengan para pihak langsung, maka Saksi hanya menunggu di parkiran dan tidak bertemu langsung dengan Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa proyek pengadaan alat kesehatan ini fiktif setelah setelah sdr. Ardita Gusmajadi mengecek kebenaran



proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Ahmad tersebut bertemu dengan pihak Direktur RSUD di pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2022 ternyata proyek tersebut merupakan proyek fiktif;

- Bahwa awalnya yang membuat Saksi yakin bahwa proyek pengadaan tersebut adalah benar karena surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh PPK, serta adanya data pendukung berupa RAB dan Terdakwa II Yaya Cahyadi memperlihatkan kepada Saksi surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 302/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak. dan surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.KHARISMA BERLLIAN NUSANTARA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak;
- Bahwa uang ditransfer kepada rekening PT Takara Rin Commudity dimana dalam akta pendiriannya Sdri lenne Yoseria Putri menjabat sebagai direktur pada PT Takara Rin Commudity;
- Bahwa Kerugian yang dialami atas kejadian ini adalah sebesar USD 35.000 (tiga puluh lima ribu US Dolar) dan uang sebesar Rp8.370.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang mengalami kerugian terkait proyek fiktif tersebut adalah sdr. Ardita Gusmajadi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

9. **Saksi Dika Ibnu Handoyo Alias Dika Bin Suhardi**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait proyek fiktif pada RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri lenne Yoseria Putri sejak tahun 2019 dimana Saksi bekerja dengan Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa Saksi pernah disuruh membuat 10 (sepuluh) item terkait administrasi terkait proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Achmad tersebut adapun untuk kop surat, beberapa format surat dan SPMK Saksi dapatkan dari google;
- Bahwa Saksi pernah membuat kartu tanda pengenal atas nama Arief Rakhman;



- Bahwa foto yang tercantum pada kartu tanda pengenal atas nama Arief Rakhman adalah foto Terdakwa III Iis Susanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Sdri lenne Yoseria Putri untuk membuat dokumen yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Sdri lenne Yoseria Putri untuk membuat kartu nama atas nama Arief Rakhman dengan foto Terdakwa III Iis Susanto;
- Bahwa Saksi hanya mengetikkan surat yang telah dikonsep oleh Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat-surat yang Saksi buat, namun untuk surta perintah mulai kerja Saksi serahkan hasil cetakan kepada Terdakwa III Iis Susanto dan saat dikembalikan dokumen sudah ditanda tangani;
- Bahwa gaji Saksi Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan imbalan atas proyek tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa III Iis Susanto, dimana kami sama-sama bekerja dengan Sdri lenne Yoseria Putri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proyek pengadaan alat kesehatan pada RSUD Arifin Achmad ada atau tidak;
- Bahwa Sdri lenne Yoseria Putri memerintahkan Saksi untuk membuat dokumen terkait proyek pengadaan alat kesehatan pada RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa proyek yang dokumennya Saksi buat adalah proyek fiktif ketika akhir bulan Desember 2021 Sdri lenne Yoseria Putri dan Terdakwa III Iis Susanto mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny kabur dan Sdri lenne Yoseria Putri meminta Saksi menghapus semua percakapan Saksi di *whatsapp*, namun karena curiga Saksi tidak menghapus percakapan tersebut dan untuk meyakinkan Sdri lenne Yoseria Putri seolah-olah Saksi telah menghapus percakapan tersebut Saksi hanya mengrasipkan percakapan Saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi Darnady Ruddy Salim Alias Rudi Bin Syamsu Bahrie, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena korban proyek fiktif oleh sdr. lenne Yoseria;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Direktur Utama PT Takara Rin Commudity sejak tahun 2018, Saksi dan istri Saksi merupakan pendiri PT Takara Rin Commudity;
- Bahwa Sdr. lenne Yoseria merupakan Direktur PT Takara Rin Commudity;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan sdr. lenne Yoseria pada tanggal 27 September 2021 yang diperkenalkan oleh Terdakwa I Beny Surahman, semua komunikasi Saksi dengan sdr. lenne Yoseria dibatasi oleh Terdakwa I Beny Surahman dan harus melalui perantaranya, menurut keterangan Terdakwa I Benny Surahman agar uang yang akan diinvestasikan sdr. lenne Yoseria aman, maka sdr. lenne Yoseria akan dimasukkan dalam komisaris PT Takara Rin Commudity tersebut namun ternyata sdr. lenne Yoseria dijadikan selaku direktur dan sdr. Zulkifli dijadikan kmisaris utama pada Perusahaan tersebut, semua diatur oleh Terdakwa I Beny Surahman tersebut, adapun setelah semua pihak tandatangan maka barulah Saksi menandatangani berita acara RUPS tanggal 1 November 2021 tersebut;
- Bahwa setelah penandatanganan RUPS tersebut pada tanggal 10 Desember 2021 Saksi dihubungi oleh Terdakwa I Beny Surahman dengan menyampaikan kalau sudah ditransfer uang ke rekening bank Mandiri norekening 148 00 1843 787 4 an PT Takara Rin Commudity sebesar Rp8.370.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Beny Surahman mengirimkan bukti pembayaran yang mana yang mengirim uang tersebut adalah Sdr. Ardita Gusmajadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny sejak tahun 2020, dimana sebelum Sdri lenne Yoseria Putri bergabung dengan PT Takara Rin Commudity Saksi pernah meminta Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny untuk mencari investor;
- Bahwa Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny memperkenalkan Saksi dengan Sdri. lenne Yoseria Putri sebagai investor pertambangan batu bara;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021, Saksi dihubungi oleh Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny dan menyampaikan kalau sudah ditransfer uang ke rekening PT Takara Rin Commudity sebesar



Rp8.370.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian dikirimkan bukti pengiriman uang yang tercantum nama dr.Ardita Gusmajadi, menurut keterangan Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny bahwa uang tersebut berasal dari investornya Sdri. lenne Yoseria Putri;

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Desember 2021 Saksi diperintah Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny untuk mentransfer ke 3 (tiga) rekening yaitu Bank BRI a.n Zulkifli Ismal, BC a.n Zulkifli Ismal dan Bank BCA a.n. Hadi Susanto, namun karena sudah sore hari maka transfer uang tersebut tidak bisa Saksi laksanakan. Lalu Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny agar secara bertahap uang tersebut ditransfer, kemudian yang mentransfer uang tersebut istri Saksi sdr. Mersa Claudia karena Istri Saksi yang pegang ATM dengan rincian ;
- Tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), yaitu ke Terdakwa I Beny Surahman Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yaitu ke Terdakwa Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa I Beny Surahman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Kemudian karena Saksi didesak untuk mentransfer uang tersebut maka istri Saksi langsung berangkat via pesawat dari Samarinda ke Jakarta. Kemudian tanggal 13 Desember 2021 sdr. Zulkifli Ismail bersama dengan temannya mendatangi Saksi di hotel amaris tebet, kemudian Saksi diajak Bank Mandiri acab. Jakarta Plaza Mandiri untuk mentransfer uang tersebut dengan rincian:

- Ditransfer uang Rp2.362.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) kerekening Mandiri a.n sdr. lenne Yoseria;
- Ditransfer uang Rp2.158.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) kerekening Mandiri a.n Terdakwa I Beny Surahman;
- Ditransfer uang Rp3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) kerekening Mandiri a.n Zulkifli Ismail.



Dan total uang yang Saksi berikan sesuai instruksi Terdakwa I Beny Surahman adalah Rp8.290.000.000,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah;

- Bahwa Sdr. lenne Yoseria menerima uang dengan total Rp2.912.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah) yang menurut Terdakwa I Beny Surahman uang tersebut diperuntukkan untuk beli BBM yang nantinya diperuntukkan untuk pertambangan batubara;

Sdr. Zulkifli Ismail menerima uang dengan total sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa I Beny Surahman uang tersebut diperuntukkan untuk sewa/beli crusher yang nantinya diperuntukkan untuk pertambangan batubara;

Terdakwa I Beny Surahman menerima uang dengan total sebesar Rp2.382.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa I Beny Surahman uang tersebut diperuntukkan untuk sewa/beli alat berat yang nantinya diperuntukkan untuk pertambangan batubara;

- Bahwa Saksi masih bisa berkomunikasi dengan sdr. lenne Yoseria tersebut yangmana Saksi masih ingin memberikan somasi kepada sdr. lenne Yoseria dikarenakan selaku investor terkait pertambangan batubara Saksi tidak kunjung dilaksanakan dan sdr. lenne Yoseria menjelaskan bahwa uang yang telah masuk kerekening PT Takara Rin Commudity sebenarnya untuk proyek RSUD yang bermasalah. Kemudian Saksi protes kenapa Saksi terbawa di permasalahan mereka, namun Terdakwa beralasan kalau semua ulah Terdakwa I Beny Surahman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa persoalan proyek RSUD tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi lenne Yoseria Putri als Inne Binti Zaidan Djunin, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena perihal proyek fiktif pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru;



- Bahwa Saksi yang mengatakan ada proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Ariifn Ahmad berdasarkan informasi sdr. Mustofa dan Sdr. Parlintang yang juga merupakan teman Terdakwa I Beny Surahman;
- Bahwa awalnya Saksi cerita kepada Terdakwa I Beny Surahman bahwa bisnis Saksi sedang jatuh kemudian Terdakwa I Beny Surahman berkata bahwa Terdakwa I Beny Surahman memiliki investor lalu Terdakwa I Beny Surahman memberikan Saksi cek yang setelah Saksi periksa ternyata kosong;
- Bahwa Saksi mencek ke BPKAD tetapi tidak ada, dan Terdakwa I Beny Surahman berkata proyek tersebut adalah silent project antara Kejaksaan Tinggi dan Komisi IX;
- Bahwa atas uang yang Saksi terima sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saat pertemuan di La Fusion menurut Terdakwa I Beny Surahman merupakan uang dari simpatisan PBNU, dapat Saksi buktikan melalui chat bahwa uang tersebut untuk membayar kepada sdr. Yenti yang merupakan investor dari Terdakwa I Beny Surahman untuk memenuhi kewajiban Saksi;
- Bahwa Saksi berikan kepada sdr. Yenti Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sdr. Norma Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya ke sdr. Sultan sebagai pembayaran atas bisnis yang tidak jadi oleh Terdakwa I Beny Surahman;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada memaksa Terdakwa III Iis Susanto untuk menjadi Arif Rahman dan pada saat itu Terdakwa III Iis Susanto sedang tidak ada pekerjaan, saja juga tidak ada memberi upah kepada Terdakwa III Iis Susanto;
- Bahwa Saksi menerima uang terima dari PT.Takara Rin Commudity sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah dipergunakan untuk membayar kesemua kewajiban sesuai dengan arahan Terdakwa I Beny Surahman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada/fiktif setelah diberitahu oleh sdr. Ardita Gusmajadi dan pada saat itu Terdakwa I Beny Surahman kabur dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima no rekening dalam tulis tangan seperti yang bukti yang tertera tersebut;
- Bahwa Saksi menerima kerekening Saksi Rp.3.400.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut dari uang PT. Takara Rin Commudity yang merupakan uang sdr. Ardita Gusmajadi;



- Bahwa uang tersebut sekarang sudah Saksi bayarkan untuk kewajiban-kewajiban;
 - Bahwa kewajiban-kewajiban Saksi dan Terdakwa I Beny Surahman;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I mengajukan keberatan yaitu sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan cek kosong kepada Sdri. lenne Yosaria Putri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Sdri. lenne Yoseria Putri bahwa uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saat pertemuan di La Fusion menurut Terdakwa I Beny Surahman merupakan uang dari simpatisan PBNU, melainkan Terdakwa katakan bahwa uang tersebut adalah uang untuk proyek RSUD Arifin Achmad;
- Atas keberatan Terdakwa I tersebut, saksi menyampaikan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa I **BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan pada persidangan ini karena terkait proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Ahmad;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengenal sdr. Zulkifli Ismail, kemudian sdr. Zulkifli Ismail mengenalkan Terdakwa I dengan sdr. Mustofa untuk menawarkan proyek pengadaan tol yang diberikan oleh Sdri lenne Yoseria Putri kepada sdr. Mustofa;
- Bahwa Terdakwa I ditawarkan oleh sdr. Zulkifi ismail proyek tersebut karena Terdakwa I pernah mengerjakan proyek tol di Palembang kemudian Terdakwa I dan sdr. Zulkifli saling kontak lagi pada bulan April 2021 untuk membahas kontrak tol;
- Bahwa Terdakwa I berangkat ke Pekanbaru dan berjumpa di hotel diskusi mengenai proyek pengadaan tol tersebut dan pada saat membahas proyek pengadaan tol tersebut baru dibicarakan tentang proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru;
- Bahwa Untuk proyek pengadaan jalan tol Terdakwa I tidak jadi ikut dikarenakan menurut Terdakwa I pembayarannya lama, sehingga Sdri lenne Yoseria Putri menawarkan kepada Terdakwa I pekerjaan pengadaan di RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I balik ke Jakarta dan kemudian Terdakwa I dan Sdri lenne Yoseria Putri saling berhubungan via handphone dan



Terdakwa mengirimkan dokumen-dokumennya. Karena proyek tersebut Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) terlalu besar. Kemudian Sdr. Zulkifli Ismail menawarkan untuk mencari rekanan untuk proyek tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak menyanggupi mencari rekanan untuk pengerjaan proyek HKI tersebut. Kemudian pada bulan Agustus 2021 sdr. Zulkifli Ismail dan sdr. Jajang mempertemukan calon rekan yang pertama dengan Sdri lenne Yoseria Putri di Pekanbaru dari pertemuan tersebut gagal karena tidak menemukan kesepakatan. Selanjutnya pada bulan September 2021 Terdakwa II Yaya Chayadi kembali menemukan calon rekan yang kedua dan kami pun mengadakan bertemu Sdri lenne Yoseria Putri disalah satu hotel di Pekanbaru namun kembali gagal. Dan pada pertengahan bulan September 2021 Terdakwa II Yaya Cahyadi kembali menemukan rekan untuk proyek tersebut yang bernama sdr. Ardita Gusmajadi S.Keb dan kamipun melakukan pertemuan di Hotel daerah Kelapa Gading Jakarta Selatan pada pertemuan tersebut yang hadir adalah Terdakwa I sendiri, Terdakwa II Yaya Cahyadi, sdr. Ardita Gusmajadi dan 6 (enam) orang teman-teman dari dr Ardita Gusmajadi, kemudian pada bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan disalah satu hotel Pekanbaru adapun yang hadir adalah Terdakwa I, Terdakwa II Yaya Cahyadi, sdr. Zulkifli, sdr. Dr Ardita, sdr. Alino Yudhi, sdr. Marsono dan Sdri lenne Yoseria Putri berserta suaminya. Pada saat itu kami membahas menyangkut penerimaan dan rencana penandatanganan SPK yang mana Terdakwa I, Terdakwa II Yaya Cahyadi menyampaikan kepada tim dari sdr. Ardito Gusmajadi nilai proyek tersebut Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan untuk fee pekerjaan bagi pihak RSUD (Sdri lenne Yoseria Putri, sdr. Ifat, sdr. Arief Rakhman) dan para mediator (saya) Terdakwa II Yaya Cahyadi, sdr. Zulkifli dan sdr. Mustofa) sebesar 7.5 % (tujuh koma lima persen) atau senilai Rp14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran fee dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama 50% (lima puluh persen) dibayar awal setelah tandatangan SPK dan tahap ke 2 (dua) 50% (lima puluh persen) dibayar setelah pekerjaan selesai. Kemudian pada bulan Oktober 2021 kami melakukan pertemuan di aula Universitas Riau untuk menandatangani SPK tersebut;

- Bahwa Terdakwa III Iis Susanto yang mendapatkan investor untuk kegiatan proyek pengadaan alat kesehatan yaitu sdr. Ardita Gusmajadi;
- Bahwa Terdakwa I mengkonfirmasi kepada Sdri lenne Yoseria Putri bahwa investor untuk proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin



- Achmad sudah ada yaitu sdr. Ardita Gusmajadi dengan nilai investasi sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan jika pihak investor sudah siap maka kami diminta untuk ke Pekanbaru untuk dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian kerja;
- Bahwa Kami melakukan pertemuan pertama di Jakarta yang hadir Terdakwa I, Terdakwa II Yaya Cahyadi dan sdr. Ardita Gusmajadi. Kemudian kami ke Pekanbaru bertemu di Hotel Whiz yang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II Yaya Cahyadi, sdr. Ardita Gusmajadi, beberapa orang dari perusahaan dan Sdri lenne Yoseria Putri untuk membahas teknis pelaksanaan;
 - Bahwa Terdakwa I ikut pada saat pembuatan rekening bersama di Jakarta antara sdr. Ardita Gusmajadi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat pertemuan di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Riau, namun Sdri lenne Yoseria Putri yang mengarahkan kami agar pertemuan dilakukan di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Riau;
 - Bahwa Ketika Terdakwa I masih berada di hotel, Sdri lenne Yoseria Putri menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan agar Terdakwa I ke RSUD Arifin Achmad untuk menandatangani dokumen kontrak yang telah dipersiapkan, namun setelah Terdakwa I sampai di RSUD Arifin Achmad ternyata ruang rapat penuh, sehingga Terdakwa I disuruh Sdri lenne Yoseria Putri untuk menuju ke Aula Fakultas Kedokteran Universitas Riau untuk menandatangani dokumen kontrak. Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II Yaya Cahyadi, Sdr. Alino Yudhi, Sdr. Marsono bertemu dengan Terdakwa III Iis Susanto yang pada saat itu mengaku bernama Arief Rakhman;
 - Bahwa Setelah menandatangani dokumen kontrak, Sdri lenne Yoseria Putri menghubungi Terdakwa I dan bertanya "Gus dimana uang untuk pihak rumah sakit, itu kan sudah ditandatangani kontrak". Maka pada sore harinya kami bertemu di La Fusion Pekanbaru untuk penyerahan uang. Yang hadir di dalam cafe saat itu adalah Terdakwa I, Sdri lenne Yoseria Putri, Sdr. Zulkifli Ismail dan Sdr. Alino Yudhi, sedangkan Sdr. Marsono yang menunggu di tempat parkir;
 - Bahwa Sdr. Alino Yudhi menyerahkan uang dalam bentuk US dolar yang jika di rupiahkan bernilai sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Awalnya uang diserahkan kepada Sdri lenne Yoseria Putri, namun karena Sdri lenne Yoseria Putri tidak bersedia menerima langsung, kemudian uang



tersebut diterima oleh Sdr. Zulkifli Ismail, lalu oleh Sdr. Zulkifli Ismail uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Setelah uang tersebut diterima oleh Sdri lenne Yoseria Putri, Terdakwa I tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa Dari La Fusion selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II Yaya Cahyadi, Terdakwa III Iis Susanto, Sdr. Alino Yudi dan Sdr. Marsono melakukan rapat di hotel untuk tanda tangan perbaikan dokumen dan meminta beberapa dokumen yang kurang kepada Sdri lenne Yoseria Putri. Lalu kami bertemu dengan Sdri lenne Yoseria Putri yang pada saat itu Sdr. Alino Yudi minta berfoto bersama, namun Sdri lenne Yoseria Putri menolak;
- Bahwa Setelah dokumen kontrak ditandatangani, lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Sdri lenne Yoseria Putri bahwa masih ada dokumen yang kurang, kemudian Sdri lenne Yoseria Putri menyampaikan bahwa atas kekurangan dokumen akan disampikan kepada ibu direktur rumah sakit dan Sdri lenne Yoseria Putri meminta agar kekurangan uang segera dicairkan. Lalu Terdakwa I menyampaikan bahwa uang yang ada di rekening bersama sudah siap dengan menunjukkan kepada Sdri lenne Yoseria Putri bukti uang yang tersimpan di dalam rekening bersama. Kemudian Sdri lenne Yoseria Putri mengatakan "oh ya sudah kalau memang seperti itu ditransfer saja biar cepat, kan kamu juga ingin cepat". Lalu sebelum Jumatan Sdri lenne Yoseria Putri bertanya kepada Terdakwa I "gus uangnya sudah ditransferkan belum" lalu Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II Yaya Cahyadi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi bertanya nomor rekening yang akan ditransfer. Kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Sdri lenne Yoseria Putri dan Sdri lenne Yoseria Putri mengirimkan beberapa nomor rekening untuk dikirimkan uang tersebut yaitu BANK BRI a.n. ZULKIFLI ISMAIL, BANK BCA a.n. ZULKIFLI ISMAIL dan BANK BCA a.n. HADI SUSANTO, namun Terdakwa II Yaya Cahyadi menyampaikan bahwa pihak perusahaan tidak mau jika uang ditransfer ke rekening pribadi, akhirnya diberikan rekening atas nama PT Takara Rin Commudity, dimana Sdri lenne Yoseria Putri menjabat sebagai direktur PT Takara Rin Commudity. Kemudian uang ditransfer dari rekening bersama ke rekening PT Takara Rin Commudity oleh Sdr. Ardito Gusmajadi sejumlah Rp8.370.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengirim pesan kepada Sdr. Darnadi yang isinya agar jangan memberi tahu siapa-siapa atas uang yang masuk ke rekening PT Takara Rin Commudity karena uang yang masuk tersebut bukan



- merupakan uang dari investor batubara yang sebelumnya telah disepakati bersama antara Sdri lenne Yoseria Putri dengan Sdr Darnadi, melainkan uang tersebut untuk pengadaan alat di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa I terima uang sejumlah Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dari uang yang ditransferkan ke PT Takara Rin Commudity;
 - Bahwa Uang yang diterima oleh Terdakwa II Yaya Cahyadi bukan dari PT Takara Rin Commudity, melainkan dari rekening Terdakwa I yaitu sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I tidak ingat jumlah uang yang diterima Sdri lenne Yoseria Putri;
 - Bahwa Uang yang dikirimkan kepada Terdakwa I tidak dipergunakan untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Achmad, namun Terdakwa I pergunakan untuk membayar fee kepada Sdr. Zulkifli Ismail;
 - Bahwa Tidak ada proyek pengadaan alat kesehatan pada RSUD Arifin Achmad;
 - Bahwa Terdakwa I yang mengajak Sdri lenne Yoseria Putri untuk berinvestasi pada PT Takara Rin Commudity, dimana pada saat itu perusaah tersebut sedang membutuhkan biaya untuk proyek batu bara, dimana saat itu Terdakwa I sedang membahas proyek jalan tol bersama Sdri lenne Yoseria Putri dan pada waktu bersamaa Sdri lenne Yoseria Putri juga menawarkan proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Achmad;
 - Bahwa Terdakwa II Yaya Cahyadi menemukan Sdr. Ardita Gusmajadi sebagai investor proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Arifin Achmad Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa I pernah mengirim pesan melalui *whatsapp* yang berisi kwitansi tanda terima uang dari Sdr. Ardita Gumajadi kepada Sdri lenne Yoseria Putri sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pengadaan proyek RSUD yang ditandatangani oleh Sdri lenne Yoseria Putri saat di bandara;
 - Bahwa Terdakwa I ada meminta agar dikirimkan uang sejumlah Rp2.158.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) ke rekening Mandiri Terdakwa I dan ditransfer bertahap ke beberapa rekening lainnya secara bertahap;
 - Bahwa Sebelum uang di transfer kepada Terdakwa I, Terdakwa I menggunakan uang pribadi untuk proses pengadaan proyek tersebut



dimana Terdakwa I yang memberi modal Terdakwa II Yaya Cahyadi ke Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa I percaya adanya proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad karena Sdri lenne Yoseria Putri menyampaikan bahwa ia adalah perwakilan dari pihak RSUD Arifin Achmad dan meyakinkan kalau akan ada anggaran hibah dari Brunei dengan melampirkan rincian dokumen pengadaan seperti surat pembatalan kontrak, undangan, penetapan pemenang dan rincian tehnikal meeting yang ditentukan oleh PPK;
- Bahwa Terdakwa I baru mengetahui bahwa proyek tersebut adalah proyek fiktif setelah bertemu dengan pihak RSUD Arifin Achmad dan diberi penjelasan;
- Bahwa Uang Terdakwa I terima dari PT Takara Rin Commodity selanjutnya Terdakwa I transfer kepada Sdr. Zulkifli Ismail (DPO);
- Bahwa Setelah uang fee sebesar Rp8.370.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening PT Takara Rin Commodity selanjutnya sdr. Darnady Rudi yang merupakan direktur PT Takara Rin Commodity mentransfer uang tersebut ketiga nomor rekening, yaitu ke rekening sdr. Zulkifli sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah), ke rekening atas nama Terdakwa I sendiri di Bank Mandiri Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Terdakwa Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Sebenarnya uang tersebut bukanlah merupakan pembagian fee untuk Terdakwa I hal tersebut di transfer kerekening Terdakwa I hanya dengan maksud dengan meminjam rekening Terdakwa I saja dan uang tersebut Terdakwa I kirimkan kembali kepada rekening sdr. Zulkifli sebesar Rp1.525.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa I transfer ke Terdakwa III Yaya Cahyadi serta kerekening teman sdr. Zulkifli atas nama sdr. Hadi Susanto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Setahu Terdakwa I proyek pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru benar ada;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan klarifikasi kepada pihak manajemen RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru terkait proyek tersebut;



- Bahwa Terdakwa I pernah dikirimkan foto berupa tulisan tangan yang berisikan nomor rekening dari Terdakwa dan Sdr. Zulkifli Ismail melalui pesan di *whatsapp*;
- Bahwa Oleh karena pihak Sdr. Ardita Gusmajadi dan Terdakwa II Yaya Cahyadi keberatan jika uang ditansfer ke rekening pribadi, selanjutnya Terdakwa I melakukan konfirmasi kepada Sdri. lenne Yoseria Putri dan Sdri. lenne Yoseria Putri memberikan nomor rekening PT Takara Rin Commudity kepada Terdakwa I untuk dipergunakan sebagai rekening penerima dana dari rekening bersama;
- Bahwa Uang sejumlah Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I terima dari sdr. Ardita Gusmajadi;
- Bahwa Uang tersebut untuk proyek pengadaan alat kesehatan pada RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Terdakwa I bukan pemilik RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Terdakwa I mau menerima proyek tersebut karena dijanjikan fee pekerjaan senilai 3 % dari total nilai proyek, Terdakwa I akan diberikan pekerjaan RSUD Arifin Ahmad yang nilai proyeknya sesuai kemampuan Terdakwa I, jika proyek lain rutin/barang habis pakai di RSUD Arifin Ahmad maka Terdakwa I yang disuruh mengerjakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa II **YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan pada persidangan ini karena terkait proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui proyek alat kesehatan tersebut dari Terdakwa I Beny Surahman;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa II berkenalan dengan Terdakwa I Beny Surahman yang diperkenalkan oleh teman Terdakwa II sdr. Zulkifli dimana pada saat itu Terdakwa I Beny Surahman menawarkan kepada Terdakwa II untuk mencari investor proyek pengadaan APD (alat pelindung diri) dan antigen di Indofarma Jakarta dengan fee 1 s/d 2% dari nilai kontrak, kemudian saat itu Terdakwa II pun mempertemukan Terdakwa I Beny Surahman dengan investor a.n PT Prabu dengan Direktur a.n Widi, kemudian proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya namun pihak PT Prabu telah ada meneyerahkan uang kepada Terdakwa I Beny Surahman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebai biaya operasionalnya untuk memenangkan proyek tersebut, kemudian pada bulan



November 2021 Terdakwa I Beny Surahman menghubungi Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II untuk mencari investor untuk proyek pengadaan Alkes untuk RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, dan saat itu Terdakwa II juga ditawarkan fee sebesar 1% s/d 2% dari nilai kontrak proyek tersebut yang mana nilai kontrak proyek tersebut adalah sebesar Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh milyar rupiah) dan saat itu Terdakwa I Benny Surahman mengirimkan kepada Terdakwa II dokumen-dokumen pemenang proyek yang mau kudir/ kuasa direksi/take over proyek pengadaan Alkes tersebut, kemudian Terdakwa II pun mencari investor dan bertemu dengan rekan Terdakwa II sdr. Janjang dengan Terdakwa I Benny Surahman yang bersangkutan menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa sdr. Jajang tidak sanggup menjalankan proyek tersebut dan Terdakwa I Beny Surahman meminta Terdakwa II untuk mencari investor baru untuk proyek tersebut;

- Bahwa setelah itu sdr. Alino Yudhi mengatakan kepada Terdakwa II bahwa sudah memiliki investor untuk proyek tersebut dan kemudian kami mempertemukan investor tersebut kepada Terdakwa Beny Surahman, dan Terdakwa I Beny Surahman meminta kepada Terdakwa II untuk melakukan pertemuan di Hotel Whiz Jakarta. Dan kemudian tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa II, Terdakwa I Beny Surahman, sdr. Alino dan sdr. Ardito Gusmajadi bertemu di hotel Whiz Kelapa Gading Jakarta dan disana juga Terdakwa II mempertemukan dan memperkenalkan Terdakwa I Beny Surahman dengan sdr. Alino serta sdr. Ardita Gusmajadi yang akan menjadi investor dalam proyek tersebut dengan fee sebesar 17% yang berdasarkan perintah Terdakwa I Beny Surahman nantinya uang tersebut dikirimkan ke rekening CV milik Terdakwa setelah penandatanganan kontrak;
- Bahwa proyek tersebut diberikan kepada sdr. Ardita Gusmajadi dengan syarat pada saat itu sdr. Ardita Gusmajadi bersedia memberikan komitmen fee sebesar 17% dari nilai kontrak Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh milyar rupiah) dengan catatan dibayarkan dahulu sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut dibuatkan dahulu Join Account di Bank Mandiri yaitu antara Terdakwa II dengan sdr. Ardita Gusmajadi, namun proyek tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa pembuatan *join account* adalah ide dari Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny, dimana menurut Terdakwa I Beny Surahman alias Gus Beny karena uang tersebut adalah milik investor, maka untuk memastikan keamanan dan permintaan kedua belah pihak dengan alasan agar netral



maka dibuat *join account* yang pada saat pembuatan *join account* di bank seluruh pihak ikut hadir;

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa II bersama dengan Sdr. Ardita Gusmajadi, Sdr Marsono, Sdr. Alino yudi, Terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny, dan Sdr Zulkifli Ismail (Dpo) di Bank Mandiri Cyberr 2 Jl. Rasuna Said No 13 Kuningan Jakarta Selatan membuat rekening mandiri tabungan bisnis valas USD Norek 1240011030351 an. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI dimana saat itu sdr. Ardita Gusmajadi menyetorkan uang sebesar USD 600.000,00(enam ratus ribu US dolar);
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak di Pekanbaru, Terdakwa II bersama Sdr. Ardita Gusmajadi hanya di hotel dan tidak ikut mengurus masalah dokumen kontrak. Namun saat Terdakwa II kembali ke Jakarta, dikabari bahwa semua dokumen sudah ditanda tangani dan pencairan dana pada rekening bersama dapat dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai penandatanganan kontrak Terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny meminta Terdakwa II untuk segera mentransfer uang yang ada di rekening bersama tersebut, maka pada tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa II dan Sdr. Ardita Gusmajadi pergi ke Bank Mandiri Cyber 2 jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan untuk mentransfer uang sejumlah Rp8.370.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di rekening bersama;
- Bahwa awalnya Terdakwa II diberikan nomor 3 (tiga) buah rekening atas nama pribadi, namun karena Terdakwa II, Sdr. Ardita Guammajadi dan pihak bank tidak setuju jika uang tersebut buakan ditransfer ke rekening perusahaan, selanjutnya Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny memberikan nomor rekening atas nama PT Takara Rin Commudity, dimana pada perusahaan tersebut terdapat nama Terdakwa selaku direktur operasional pada PT Takara Rin Commudity;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny menjelaskan bahwa terhadap proyek tersebut sebelumnya sudah ada pemenangnya, namun pemenang proyek tersebut telah mengundurkan diri dari proyek tersebut, pada saat itu Terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny dan Terdakwa II meyakinkan bahwa bisa memenangkan proyek tersebut untuk Sdr Ardita Gumajadi, Sdr Alino Yudi dam Sdr. Marsono dan akan memberikan surat undangan resmi untuk penandatanganan kontrak;



- Bahwa Terdakwa II menerima fee 3 (tiga) hari setelah uang ditransfer ke rekening PT Takara Rin Commudity sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan hasil diskon dari alat kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa setelah Sdr Ardita Gumajadi, Sdr Alino Yudi dan Sdr. Marsono mengetahui bahwa proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad tidak ada / fiktif, Terdakwa II terus mendampingi dan mengatakan terlebih dahulu menemui Terdakwa, namun Sdr Ardita Gumajadi, Sdr Alino Yudi dan Sdr. Marsono menolaknya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa II ada menerima uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa I Beny Surahman sebagai fee diskon alkes tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui bahwa uang tersebut milik sdr. Ardita Gusmajadi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik sdr. Ardita Gusmajadi sejak awal proyek;
- Bahwa Sudah Terdakwa II gunakan untuk pekerjaan di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa II pernah melihat tulisan tangan yang berisi 3 (tiga) buah nomor rekening yang akan ditransfer uang dari rekening bersama, dimana Terdakwa II melihat tulisan tersebut dari Sdr Ardita Gusmajadi, namun oleh karena Terdakwa II, Sdr Ardita Gusmajadi dan pihak bank tidak setuju jika transfer dilakukan kepada rekening pribadi, kemudian Sdr Ardita Gusmajadi memberikan nomor rekening PT Takara Rin Commudity yang mana Terdakwa menjabat sebagai direktur pada PT Takara Rin Commudity, barulah Terdakwa II menyetujui untuk menandatangani untuk transfer dari rekening bersama;
- Bahwa Sdr Ardita Gusmajadi menerima nomor rekening PT Takara Rin Commudity dari Terdakwa I Beny Surahman Alias Gus Beny;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui uang tersebut untuk proyek alat kesehatan RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa proyek tersebut tidak ada, Terdakwa II mengetahui setelah Terdakwa II dan sdr. Ardita Gusmajadi meminta konfirmasi langsung ke rumah sakit umum daerah Arifin Ahmad Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa III **IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa III dihadirkan pada persidangan ini karena terkait proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa III diperintahkan menjadi Arief Rakhman;
- Bahwa Terdakwa III disuruh oleh Sdr. lenne Yoseria Putri untuk menjadi Arief Rakhman dan Terdakwa III mau karena sudah kenal Sdr. lenne Yoseria Putri sudah sejak lama, Sdr. lenne Yoseria Putri berkata untuk mendapatkan proyek RSUD dan proyek tersebut sudah dipercayai wakil direktur dan Terdakwa III disuruh menjadi PPK;
- Bahwa Terdakwa III mau menjadi Arief Rakhman karena tidak tahu apa itu PPK, dan Terdakwa III disuruh datang ke gedung UNRI untuk bawa berkas pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa III ada disuruh oleh sdr. lenne Yoseria membawa dan memakai name tag a.n Arief Rakhman dan Terdakwa III tanya kenapa memakai name tag, sdr. lenne Yoseria menjawab untuk jaga-jaga dan sdr. lenne Yoseria bersedia bertanggung jawab jika ada masalah;
- Bahwa Tidak ada paksaan dari sdr. lenne Yoseria terhadap Terdakwa III ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2021, Terdakwa III ada pertemuan dengan sdr. Dika Ibnu Handoyo di fakultas kedokteran UNRI, sebelum ke ruang rapat fakultas kedokteran UNRI tersebut maka Terdakwa III janji bertemu sdr. Dika Ibnu Handoyo yang berisikan berkas, cap stempel dan name tag an Arief Rakhman dan setelah menerima map tersebut kemudian Terdakwa III ke lobby fakultas kedokteran UNRI dan bertemu rombongan Terdakwa I Beny Surahman dan selama Terdakwa III diruang rapat tersebut Terdakwa III hanya mengikuti instruksi dari sdr. lenne Yoseria;
- Bahwa Terdakwa III diajak oleh sdr. lenne Yoseria saat sdr. lenne Yoseria kerumah;
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui Terdakwa III diajak oleh sdr. lenne Yoseria adalah istri Terdakwa III ;
- Bahwa sebelumnya sdr. lenne Yoseria adalah supplier sayuran;
- Bahwa sdr. lenne Yoseria ada memberikan Terdakwa III modal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Sdr. lenne Yoseria memberikan uang tersebut sebelum adanya proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tahu hanya sebatas proyek pengadaan alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa III tidak Saksi mengetahui sdr. lenne Yoseria mendapatkan uang Rp.3.000.000.000,- dari proyek tersebut;



- Bahwa pada saat pertemuan sdr. lenne Yoseria dengan sdr. Marsino tersebut pada tanggal 8 Desember 2021 karena Terdakwa III tidak diajak dan Terdakwa III tidak mengetahui perihal sdr. lenne Yoseria yang menerima uang USD 35.000,- dari sdr. Marsono;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Putiyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan Saksi adalah Sepupu dari Terdakwa I Beny Surahman;
- Bahwa Saksi hanya mengenal sdr. lenne Yoseria;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. lenne Yoseria karena pada saat itu Terdakwa I Beny Surahman datang ketempat Saksi dengan sdr. lenne Yoseria dan sdr. lenne Yoseria mengajak Terdakwa I Beny Surahman untuk kerjasama proyek RSUD Arifin Achmad;
- Bahwa Terdakwa I Beny Surahman dan sdr. lenne Yoseria datang ketempat Saksi pada tanggal 3 November 2021 sesuai dengan foto bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I Beny Surahman dan sdr. lenne Yoseria hanya sekali saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Vina Nofiyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena proyek fiktif alat Pengadaan kesehatan RSUD Arifin Ahmad yang melibatkan Suami Saksi Terdakwa III Iis Susanto;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa I Terdakwa I Beny Surahman tetapi Terdakwa I Beny Surahman adalah rekan kerja Terdakwa III Iis Susanto;
- Bahwa Sdr. lenne Yoseria pernah bertemu dengan Saksi, pada saat itu sdr. lenne Yoseria dan suaminya datang ke rumah Saksi ;
- Bahwa sdr. lenne Yoseria datang kerumah Saksi sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Sdr. lenne Yoseria datang untuk menawarkan proyek RSUD senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada suami Saksi Terdakwa III Iis Susanto;
- Bahwa Sdr. lenne Yoseria menjanjikan uang kepada Terdakwa III Iis Susanto sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sdr. lenne Yoseria tersebut pernah mentransfer uang sebanyak



Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan informasi dari Terdakwa III lis Susanto bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Sdr. lenne Yoseria;

- Bahwa Sdr. lenne Yoseria membujuk Terdakwa III lis Susanto untuk bekerjasama dengan Terdakwa III lis Susanto, bahkan pernah sdr. lenne Yoseria mendatangi rumah Saksi sampai mengikuti Saksi ke kamar Saksi untuk menanyakan apakah Terdakwa III lis Susanto sudah tidak mau lagi bekerja dengannya, dimana ketika itu memang Terdakwa III lis Susanto selalu menghindar jika diajak bekerja oleh sdr. lenne Yoseria dan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa III lis Susanto menghindar dari sdr. lenne Yoseria;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti di depan persidangan baik kepada para terdakwa maupun kepada saksi-saksi yaitu berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor: Kpts.224/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen (PPK) RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
- 2) 1 (satu) lembar asli surat penetapan pemenang Nomor: 034/BPKAD/RSUD.AA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. Dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
- 3) 1 (satu) lembar asli undangan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor: 236/UN/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;
- 4) 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.KHARISMA BERLLIAN NUSANTARA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;



- 5) 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 302/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;
- 6) 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Nomor: 16A/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021;
- 7) 1 (satu) rangkap asli surat pesanan Nomor: 236/SP/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen asli tanggal 13 Desember 2021;
- 9) 1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 7151/SPMK-Peng.lang/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan Nomor: 129/S.Pbr/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 11) 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian modal awal (advanced cost) Nomor: 001/XII/Legal/2021 tanggal 2 Desember 2021 antara ARDITA GUSMAJADI, Dr.KED. dengan IENNE YOSERIA PUTRI;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir berita acara rapat umum pemegang saham PT.TAKARA RIN COMMUDITY Nomor 2 tanggal 1 November 2021 Notaris TUBAGUS KIEMAS, S.H.;
- 13) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2021 nominal Rp.8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Ardita Gusmajadi ke rekening Bank Mandiri Norek.148 00 1843 787 4 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY;
- 14) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-1387227-1 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 15) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 070-00-1038181-7 a.n. YAYA CAHYADI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 16) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 137-00-8279442-7 a.n. BENY SURAHMAN periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 17) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-1292796-9 a.n. IIS SUSANTO periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Maret 2022;



- 18)1 (satu) buah asli buku tabungan bisnis valas Bank Mandiri nomor rekening : 124-00-1103035-1 a.n. ARDITA GUSMAJADI, Dr.S.Ked./YAYA CAHYADI;
- 19)1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-2291022-9 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 23 Februari 2022;
- 20)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI dengan nominal Rp.2.362.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);
- 21)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank Mandiri Norek. 1376082794427 a.n. BENY SURAHMAN dengan nominal Rp.2.158.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- 22)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank BRI Norek. 100101000290563 a.n. ZULKIFLI ISMAIL dengan nominal Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- 23)1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY periode tanggal 10 Desember 2021 s/d 19 Mei 2022.
- 24)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:53 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 25)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:56 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 26)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:58 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 27)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 18:01 ke rekening Bank BCA Norek. 4232223344 a.n. BENY SURAHMAN;
- 28)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:04 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;



- 29)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 30)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:06 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 31)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:06 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 32)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:03 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 33)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:04 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 34)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 35)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 36)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 11:06 ke rekening Bank BCA Norek. 4232223344 a.n. BENY SURAHMAN;
- 37)1 (satu) rangkap daftar kebutuhan barang Thn. 2021;
- 38)1 (satu) rangkap Lion Air eTicket Itinerary kode booking BGYEYK dari Jakarta Soekarno Hatta (CGK) ke Pekanbaru (PKU) tanggal keberangkatan 07 Desember 2021 pukul 13.10 Wib.
- 39)Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan dalam map coklat;
- 40)1 (satu) unit asli Laptop Merek Toshiba **Satelite** Core I3 warna hitam;
- 41)1 (satu) buah asli flashdisk Merek Sandisk 128 Gb warna hitam;
- 42)1 (satu) buah Cap Stempel yang bertuliskan RSUD ARIFIN ACHMAD PEKANBARU PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
- 43)1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal a.n. ARIEF RAKHMAN, SE., MM, Ak NIP 19780821 200903 1 002 RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;



44)1 (satu) unit Handphone merek Galaxy J 7 Prime warna putih-gold Nomor Model: SM-G610F/DS, Nomor serial: RR8K30J1GXR, IMEI (Slot 1) : 352721092520548, IMEI (Slot 2) : 352721092520546 dengan nomor Whatsapp : 081378302867;

45)1 (satu) unit Handphone merek OPPO seri F11 Dual Sim TD- LTE IN ID V2 warna Hijau gelap, IMEI (Slot 1) : 35221092520548, IMEI (Slot 2) : 352722092520246;

46)1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy Note 10 + warna Silver+Hitam, IMEI (Slot 1) : 359259100163905, IMEI (Slot 2) : 352721092520546 dengan nomor Whatsapp 0818279442 dan 0811769639;

47)1 (satu) buah unit Handphone merek Samsung type A02 warna biru IMEI (Slot 1) : 352432721061975, IMEI (Slot 2) : 358365561061973 dengan nomor Whatsapp : 082384541155 dengan nomor HP : 082384541155;

48)1 (satu) buah unit Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 4 warna silver IMEI (Slot 1) : 865684033171740, IMEI (Slot 2) : 865684033171757 dengan nomor Whatsapp : 0853 7451 8939 dengan nomor HP : 0822 4739 7896;

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan September 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY bersepakat dengan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN dan Sdr. ZULKIFLI ISMAIL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mencari rekanan yang mau mengerjakan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan nilai proyek sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan apabila calon rekanan menanyakan sumber anggaran maka dijawab sumber anggaran berasal dari hibah luar negeri Brunei Darussalam dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN berperan sebagai Assesor serta rekanan dari Kepala RSUD Arifin Ahmad. Selanjutnya terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan Sdr. ZULKIFLI ISMAIL mengajak terdakwa II YAYA CAHYADI untuk bersama-sama mencari rekanan yang bersedia mengerjakan proyek pengadaan alat



Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti Z Aidan Djunin, kemudian terdakwa II Yaya Cahyadi menyetujui hal tersebut.

2. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 9 November 2021 terdakwa II Yaya Cahyadi mengajak saksi Alino untuk bertemu di ruang meeting yang berada di Lotus Lounge Jakarta, terdakwa II Yaya Cahyadi menjelaskan bahwa ada proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dan terdakwa II Yaya Cahyadi mengatakan akan mengirimkan rencana kebutuhan barang dalam proyek tersebut. Selanjutnya sekira tanggal 12 November 2021 terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny mengirimkan pesan via whatsapp rencana kebutuhan barang dalam tabel Microsoft word excel ke terdakwa II Yaya Cahyadi, selanjutnya pesan tersebut terdakwa II Yaya Cahyadi teruskan ke saksi Alino. Setelah mendapatkan data tersebut saksi Alino memperlihatkan ke saksi Ardita, lalu saksi Ardita tertarik atas proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tersebut. Pada tanggal 1 Desember 2021 terdakwa II Yaya Cahyadi bersama terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny mengajak saksi Alino untuk bertemu di hotel Whiz Kelapa Gading Jakarta, selanjutnya saksi Alino mengajak saksi Marsono dan saksi Ardita. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny menerangkan tim proyek ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny, terdakwa II Yaya Cahyadi, dan saksi Ienne Yoseria Putri Als Inne. Dimana proyek tersebut dipegang oleh Asesor RSUD yaitu saksi Ienne Yoseria Putri Als Inne dengan nilai kontrak proyek Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah), dalam pertemuan tersebut terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny dan terdakwa II Yaya Cahyadi menjanjikan saksi Alino beserta saksi Ardita dan saksi Marsono akan mendapatkan /memenangkan proyek pengadaan tersebut. Terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny menyampaikan akan segera mengirimkan undangan resmi untuk penandatanganan kontrak. Agar dapat memenangkan proyek tersebut terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny dan terdakwa II Yaya Cahyadi meminta consultan fee sebesar 15% yang dibayarkan secara bertahap, dimana 5% nya dibayarkan setelah adanya penandatanganan kontrak dan untuk menunjukkan kesiapan saksi Alino, saksi Ardita dan saksi Marsono maka terdakwa I Beny Surahman Als Gus Beny dan terdakwa II Yaya Cahyadi meminta untuk membuat rekening bersama



(Joint account) di Bank Mandiri atas nama terdakwa II YAYA CAHYADI dan saksi ARDITA. Untuk menambah keyakinan saksi ARDITA, selanjutnya terdakwa II YAYA CAHYADI mengarang cerita dan mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada pemenang proyek ini sebelumnya akan tetapi pemenangnya mengundurkan diri dan terdakwa II YAYA CAHYADI mengatakan surat pembatalan pemenangnya akan diperlihatkan kepada saksi ARDITA, saksi ALINO, dan saksi MARSONO. Setelah pertemuan tersebut sekira tanggal 6 Desember 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO ke Bank Mandiri untuk membuat Rekening bersama (Joint account) dengan Nomor rekening 1240011030351 An. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI. Selanjutnya saksi ARDITA memasukkan uang ke rekening bersama tersebut sebanyak 600.000 USD yaitu consultan fee sebesar 5% dari nilai proyek tersebut. Kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengatakan tanggal 8 Desember 2021 akan dilakukan penandatanganan kontrak di Pekanbaru serta menyerahkan surat pembatalan pemenang perusahaan sebelumnya.

3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 bertempat di restoran hotel the zuri Pekanbaru terjadi pertemuan terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE, saksi ALINO, saksi ARDITA, dan saksi MARSONO. Kemudian saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menanyakan kepada terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY kapan penandatanganan SPK proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad karena saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE harus menyiapkan waktu untuk mempersiapkan tempat penandatanganan dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengatakan untuk memberikan uang kepada kepala RSUD Arifin Ahmad yaitu saksi WAN FAJRIATUL MAMNUNAH Als Buk IFAT, dan terdakwa II YAYA CAHYADI menjawab semua telah dipersiapkan. Setelah pertemuan tersebut saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh saksi DIKA untuk membuat dokumen proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Pekanbaru yang sebenarnya tidak pernah ada, yaitu :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor : Kpts.224/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang Penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau tahun



anggaran 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. Dr.H.NUZELLY HUSNEDDI, MARS;

2. 1 (satu) lembar asli surat penetapan pemenang Nomor : 034/BPKAD/RSUD.AA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n Dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
3. 1 (satu) lembar asli undangan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 236/UN/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
4. 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor : 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT. KHARISMA BERLLIAN NUSANTARA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
5. 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor : 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT. GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
6. 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Nomor : 16A/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021
7. 1 (satu) rangkap asli surat pesanan Nomor : 236/SP/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021
8. 1 (satu) rangkap asli surat tanda terima dokumen asli tanggal 13 Desember 2021
9. 1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 7151/SPMK-Peng.lang/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan Nomor : 129/S.Pbr/RSUD.AA/XII.2021 tanggal 29 Desember 2021

Yang sebenarnya dokumen proyek kegiatan tersebut tidak pernah ada. Dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengirimkan foto KTP saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO ke terdakwa III IIS SUSANTO dan menyuruh terdakwa III IIS SUSANTO untuk meneruskan file foto KTP tersebut ke saksi DIKA untuk dibuatkan undangan guna meyakinkan saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO bahwa penandatanganan kontrak proyek tersebut benar adanya. Sebelum pertemuan di mulai pada tanggal 8 Desember 2021 saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh saksi DIKA menyerahkan dokumen terkait proyek tersebut ke



terdakwa III IIS SUSANTO serta tanda pengenal An. ARIF RAHMAN dengan foto terdakwa III IIS SUSANTO dan stempel RSUD Arifin Ahmad yang dibuat oleh saksi DIKA atas perintah saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Sekira pukul 09.15 WIB terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI mengajak saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO untuk ke RSUD Arifin Ahmad untuk melakukan penandatanganan kontrak sesuai dengan surat undangan, akan tetapi setibanya di RSUD Arifin Ahmad terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menjelaskan bahwa pertemuan untuk penandatanganan kontrak tersebut tidak jadi diadakan di kantor RSUD Arifin Ahmad, yang mana sebenarnya saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE telah mempersiapkan ruang pertemuan di Aula Gedung fakultas kedokteran Universitas Riau. Sehingga pertemuan tersebut selanjutnya dilaksanakan di Aula Gedung fakultas kedokteran Universitas Riau yang dihadiri oleh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO, serta terdakwa III IIS SUSANTO yang memerankan sebagai ARIF RAHMAN yang mana ARIF RAHMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari RSUD Arifin Ahmad dengan terdakwa III IIS SUSANTO memakai nametag An. ARIF RAHMAN. Terdakwa III IIS SUSANTO membawa dokumen perjanjian kerja No 16a/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 surat tersebut dengan memakai Kop surat Pemerintahan Provinsi Riau RSUD Arifin Ahmad, yang mana dokumen tersebut telah dipersiapkan oleh saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Selanjutnya saksi MARSONO selaku direktur disuruh untuk menandatangani surat perjanjian kerja dan terdakwa III IIS SUSANTO juga menandatangani surat tersebut dengan atas nama ARIF RAHMAN selaku PPK. Oleh karena saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mendapatkan informasi dari terdakwa III IIS SUSANTO perjanjian kerja proyek tersebut telah selesai ditandatangani, maka saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk meminta konsultan fee dari saksi ARDITA, akan tetapi terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi ALINO terkait hal tersebut, selanjutnya disepakati lokasi pertemuan di café La Fusion Vanhollano lantai 3 Jl. Sudirman No 48A Pekanbaru yang dihadiri oleh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, saksi ALINO, saksi MARSONO dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Selanjutnya saksi ALINO datang ke lokasi tersebut dengan



membawa konsultan fee sejumlah 35.000 USD dari saksi ARDITA, dan saksi ALINO langsung menyerahkan secara tunai uang tersebut kepada saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE.

4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO dihubungi oleh terdakwa III IIS SUSANTO yang berperan sebagai ARIF RAHMAN (PPK) untuk bertemu di hotel Aryaduta Pekanbaru untuk menandatangani surat pesanan yang direvisi, dan saat pertemuan tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY juga hadir. Setelah penandatanganan perjanjian kerja tersebut saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk mentransfer uang yang berada di rekening bersama (Joint account) dengan Nomor rekening 1240011030351 An. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI agar ditransfer ke rekening Mandiri an. PT TAKARA RIN COMMUDITY dengan No Rekening 1480018437874, yang mana sebelumnya PT TAKARA RIN COMMUDITY telah terbentuk pada tahun 2018 yang bergerak di bidang pertambangan batubara Provinsi Kalimantan Timur dengan direktur utama saksi DARNADY dan sekira tanggal 27 September 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY memperkenalkan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai investor untuk usaha pertambangan batubara kepada saksi DARNADY dengan syarat nama saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE dijadikan sebagai Direktur di PT TAKARA RIN COMMUDITY, Selanjutnya pada tanggal 01 November 2021 semua pihak menandatangani berita acara RUPS PT TAKARA RIN COMMUDITY tersebut, dan disahkan posisi saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai Direktur PT TAKARA RIN COMMUDITY.
5. Bahwa selanjutnya saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengarahkan terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk mentransfer uang tersebut ke PT TAKARA RIN COMMUDITY, kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi terdakwa II YAYA CAHYADI, kemudian terdakwa I YAYA CAHYADI menghubungi saksi ARDITA dan membujuk saksi ARDITA untuk segera mengirim uang yang berada di rekening bersama (Joint account) tersebut ke rekening Mandiri an. PT TAKARA RIN COMMUDITY. Lalu terdakwa II YAYA CAHYADI mengirimkan akta pendirian PT TAKARA RIN COMMUDITY yang mana nama saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai Direktur perusahaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 terdakwa II YAYA CAHYADI



dan saksi ARDITA pergi ke Bank Mandiri Cyber 2 jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan untuk mentransfer uang Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di rekening bersama. Setelah uang tersebut terkirim ke rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY terdakwa II YAYA CAHYADI melaporkannya ke terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY. Selanjutnya terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi DARNADY selaku direktur PT TAKARA RIN COMMUDITY, yang mana terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menyampaikan ada uang masuk ke rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY sejumlah Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana pada saat itu saksi DARNADY mengira bahwa uang tersebut dari investor untuk PT TAKARA RIN COMMUDITY. Selanjutnya saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk menghubungi saksi DARNADY untuk mentransfer uang yang ada di rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY sejumlah Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi DARNADY untuk mentransfer uang tersebut, sehingga uang tersebut ditransfer kepada rekening ZULKIFLI ISMAIL sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), ke rekening terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY sejumlah Rp 2.178.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), ke rekening saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sejumlah Rp 2.962.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa II YAYA CAHYADI menerima transferan uang dari terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY sejumlah Rp 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III IIS SUSANTO mendapatkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE.

6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengirimkan surat kepada saksi ALINO tentang pelaksanaan jadwal teknis meeting dengan pihak Rumah Sakit pada tanggal 26 Januari 2022. Setelah diberitahukan pelaksanaan teknis meeting tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi ALINO, saksi ARDITA, dan saksi MARSONO, sedangkan terdakwa II YAYA CAHYADI berusaha menghalangi saksi ARDITA untuk pergi ke RSUD Arifin Ahmad untuk menemui Direktur RSUD Arifin Ahmad



dan Terdakwa II YAYA CAHYADI menyuruh terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Pada tanggal 10 Januari 2022 saksi ARDITA pergi ke RSUD Arifin Ahmad di Pekanbaru untuk menemui Direktur RSUD dan PPK nya, setiba di sana saksi ARDITA mengetahui bahwa semua dokumen dan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad tersebut adalah Fiktif. Setelah mengetahui proyek tersebut fiktif saksi ARDITA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO, Terdakwa II YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR, Terdakwa III IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR, bersama-sama dengan IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti Z Aidan DJUNIN dan ZULKIFLI ISMAIL tersebut saksi ARDITA mengalami kerugian sejumlah Rp 8.870.000.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu *Kesatu* Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana *atau Kedua* Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai lebih tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada dakwaan Alternatif *Kesatu* melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;



3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa I **BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO**, terdakwa II **YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR** dan terdakwa III **IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa untuk diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa I **BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO**, terdakwa II **YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR** dan terdakwa III **IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR** dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa sekira bulan September 2021 terdakwa I **BENY SURAHMAN Als**



GUS BENY bersepakat dengan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti Z Aidan Djunin dan Sdr. Zulkifli Ismail (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mencari rekanan yang mau mengerjakan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan nilai proyek sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan apabila calon rekanan menanyakan sumber anggaran maka dijawab sumber anggaran berasal dari hibah luar negeri Brunei Darussalam dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti Z Aidan Djunin berperan sebagai Assesor serta rekanan dari Kepala RSUD Arifin Ahmad. Selanjutnya terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan Sdr. Zulkifli Ismail mengajak terdakwa II YAYA CAHYADI untuk bersama-sama mencari rekanan yang bersedia mengerjakan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti Z Aidan Djunin, kemudian terdakwa II YAYA CAHYADI menyetujui hal tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira tanggal 9 November 2021 terdakwa II YAYA CAHYADI mengajak saksi ALINO untuk bertemu di ruang meeting yang berada di Lotus Lounge Jakarta, terdakwa II YAYA CAHYADI menjelaskan bahwa ada proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dan terdakwa II YAYA CAHYADI mengatakan akan mengirimkan rencana kebutuhan barang dalam proyek tersebut. Selanjutnya sekira tanggal 12 November 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengirimkan pesan via whatsapp rencana kebutuhan barang dalam tabel Microsoft word excel ke terdakwa II YAYA CAHYADI, selanjutnya pesan tersebut terdakwa II YAYA CAHYADI teruskan ke saksi ALINO. Setelah mendapatkan data tersebut saksi ALINO memperlihatkan ke saksi ARDITA, lalu saksi ARDITA tertarik atas proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tersebut. Pada tanggal 1 Desember 2021 terdakwa II YAYA CAHYADI bersama terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengajak saksi ALINO untuk bertemu di hotel Whiz Kelapa gading Jakarta, selanjutnya saksi ALINO mengajak saksi MARSONO dan saksi ARDITA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menerangkan tim proyek ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Dimana proyek tersebut dipegang oleh Assesor RSUD yaitu saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE dengan nilai kontrak proyek Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah), dalam pertemuan tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als



GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI menjanjikan saksi ALINO beserta saksi ARDITA dan saksi MARSONO akan mendapatkan /memenangkan proyek pengadaan tersebut. Terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menyampaikan akan segera mengirimkan undangan resmi untuk penandatanganan kontrak. Agar dapat memenangkan proyek tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI meminta consultan fee sebesar 15% yang dibayarkan secara bertahap, dimana 5% nya dibayarkan setelah adanya penandatanganan kontrak dan untuk menunjukkan kesiapan saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO maka terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI meminta untuk membuat rekening bersama (Joint account) di Bank Mandiri atas nama terdakwa II YAYA CAHYADI dan saksi ARDITA. Untuk menambah keyakinan saksi ARDITA, selanjutnya terdakwa II YAYA CAHYADI mengarang cerita dan mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada pemenang proyek ini sebelumnya akan tetapi pemenangnya mengundurkan diri dan terdakwa II YAYA CAHYADI mengatakan surat pembatalan pemenangnya akan diperlihatkan kepada saksi ARDITA, saksi ALINO, dan saksi MARSONO. Setelah pertemuan tersebut sekira tanggal 6 Desember 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO ke Bank Mandiri untuk membuat Rekening bersama (Joint account) dengan Nomor rekening 1240011030351 An. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI. Selanjutnya saksi ARDITA memasukkan uang ke rekening bersama tersebut sebanyak 600.000 USD yaitu consultan fee sebesar 5% dari nilai proyek tersebut. Kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengatakan tanggal 8 Desember 2021 akan dilakukan penandatanganan kontrak di Pekanbaru serta menyerahkan surat pembatalan pemenang perusahaan sebelumnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 bertempat di restoran hotel the zuri Pekanbaru terjadi pertemuan terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE, saksi ALINO, saksi ARDITA, dan saksi MARSONO. Kemudian saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menanyakan kepada terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY kapan penandatanganan SPK proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad karena saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE harus menyiapkan waktu untuk mempersiapkan tempat penandatanganan dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengatakan untuk memberikan uang kepada kepala RSUD Arifin Ahmad yaitu



saksi WAN FAJRIATUL MAMNUNAH Als Buk IFAT, dan terdakwa II YAYA CAHYADI menjawab semua telah dipersiapkan. Setelah pertemuan tersebut saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh saksi DIKA untuk membuat dokumen proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Pekanbaru yang sebenarnya tidak pernah ada, yaitu :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor : Kpts.224/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang Penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. Dr.H.NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
2. 1 (satu) lembar asli surat penetapan pemenang Nomor : 034/BPKAD/RSUD.AA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n Dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
3. 1 (satu) lembar asli undangan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 236/UN/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
4. 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor : 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT. KHARISMA BERLLIAN NUSANTARA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
5. 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor : 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT. GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN,S.E.,M.M.Ak.;
6. 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Nomor : 16A/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021
7. 1 (satu) rangkap asli surat pesanan Nomor : 236/SP/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021
8. 1 (satu) rangkap asli surat tanda terima dokumen asli tanggal 13 Desember 2021
9. 1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 7151/SPMK-Peng.lang/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan Nomor : 129/S.Pbr/RSUD.AA/XII.2021 tanggal 29 Desember 2021



Yang sebenarnya dokumen proyek kegiatan tersebut tidak pernah ada. Dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengirimkan foto KTP saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO ke terdakwa III IIS SUSANTO dan menyuruh terdakwa III IIS SUSANTO untuk meneruskan file foto KTP tersebut ke saksi DIKA untuk dibuatkan undangan guna meyakinkan saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO bahwa penandatanganan kontrak proyek tersebut benar adanya. Sebelum pertemuan di mulai pada tanggal 8 Desember 2021 saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh saksi DIKA menyerahkan dokumen terkait proyek tersebut ke terdakwa III IIS SUSANTO serta tanda pengenal An. ARIF RAHMAN dengan foto terdakwa III IIS SUSANTO dan stempel RSUD Arifin Ahmad yang dibuat oleh saksi DIKA atas perintah saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Sekira pukul 09.15 WIB terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan terdakwa II YAYA CAHYADI mengajak saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO untuk ke RSUD Arifin Ahmad untuk melakukan penandatanganan kontrak sesuai dengan surat undangan, akan tetapi setibanya di RSUD Arifin Ahmad terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menjelaskan bahwa pertemuan untuk penandatanganan kontrak tersebut tidak jadi diadakan di kantor RSUD Arifin Ahmad, yang mana sebenarnya saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE telah mempersiapkan ruang pertemuan di Aula Gedung fakultas kedokteran Universitas Riau. Sehingga pertemuan tersebut selanjutnya dilaksanakan di Aula Gedung fakultas kedokteran Universitas Riau yang dihadiri oleh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, terdakwa II YAYA CAHYADI, saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO, serta terdakwa III IIS SUSANTO yang memerankan sebagai ARIF RAHMAN yang mana ARIF RAHMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari RSUD Arifin Ahmad dengan terdakwa III IIS SUSANTO memakai nametag An. ARIF RAHMAN. Terdakwa III IIS SUSANTO membawa dokumen perjanjian kerja No 16a/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 surat tersebut dengan memakai Kop surat Pemerintahan Provinsi Riau RSUD Arifin Ahmad, yang mana dokumen tersebut telah dipersiapkan oleh saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Selanjutnya saksi MARSONO selaku direktur disuruh untuk menandatangani surat perjanjian kerja dan terdakwa III IIS SUSANTO juga menandatangani surat tersebut dengan atas nama ARIF RAHMAN selaku PPK. Oleh karena saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mendapatkan informasi dari terdakwa III IIS SUSANTO perjanjian kerja proyek tersebut telah selesai ditandatangani, maka saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als



INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk meminta konsultan fee dari saksi ARDITA, akan tetapi terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi ALINO terkait hal tersebut, selanjutnya disepakati lokasi pertemuan di café La Fusion Vanhollano lantai 3 Jl. Sudirman No 48A Pekanbaru yang dihadiri oleh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, saksi ALINO, saksi MARSONO dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Selanjutnya saksi ALINO datang ke lokasi tersebut dengan membawa konsultan fee sejumlah 35.000 USD dari saksi ARDITA, dan saksi ALINO langsung menyerahkan secara tunai uang tersebut kepada saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE.

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 saksi ALINO, saksi ARDITA dan saksi MARSONO dihubungi oleh terdakwa III IIS SUSANTO yang berperan sebagai ARIF RAHMAN (PPK) untuk bertemu di hotel Aryaduta Pekanbaru untuk menandatangani surat pesanan yang direvisi, dan saat pertemuan tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY juga hadir. Setelah penandatanganan perjanjian kerja tersebut saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk mentransfer uang yang berada di rekening bersama (Joint account) dengan Nomor rekening 1240011030351 An. ARDITA GUSMAJADI dan YAYA CAHYADI agar ditransfer ke rekening Mandiri an. PT TAKARA RIN COMMUDITY dengan No Rekening 1480018437874, yang mana sebelumnya PT TAKARA RIN COMMUDITY telah terbentuk pada tahun 2018 yang bergerak di bidang pertambangan batubara Provinsi Kalimantan Timur dengan direktur utama saksi DARNADY dan sekira tanggal 27 September 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY memperkenalkan saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai investor untuk usaha pertambangan batubara kepada saksi DARNADY dengan syarat nama saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE dijadikan sebagai Direktur di PT TAKARA RIN COMMUDITY, Selanjutnya pada tanggal 01 November 2021 semua pihak menandatangani berita acara RUPS PT TAKARA RIN COMMUDITY tersebut, dan disahkan posisi saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai Direktur PT TAKARA RIN COMMUDITY.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE mengarahkan terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk mentransfer uang tersebut ke PT TAKARA RIN COMMUDITY, kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi terdakwa II YAYA CAHYADI, kemudian terdakwa I YAYA CAHYADI menghubungi saksi ARDITA dan membujuk saksi ARDITA untuk segera mengirim uang yang berada di



rekening bersama (Joint account) tersebut ke rekening Mandiri an. PT TAKARA RIN COMMUDITY. Lalu terdakwa II YAYA CAHYADI mengirimkan akta pendirian PT TAKARA RIN COMMUDITY yang mana nama saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sebagai Direktur perusahaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 terdakwa II YAYA CAHYADI dan saksi ARDITA pergi ke Bank Mandiri Cyber 2 jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan untuk mentransfer uang Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada di rekening bersama. Setelah uang tersebut terkirim ke rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY terdakwa II YAYA CAHYADI melaporkannya ke terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY. Selanjutnya terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi DARNADY selaku direktur PT TAKARA RIN COMMUDITY, yang mana terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menyampaikan ada uang masuk ke rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY sejumlah Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana pada saat itu saksi DARNADY mengira bahwa uang tersebut dari investor untuk PT TAKARA RIN COMMUDITY. Selanjutnya saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE menyuruh terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY untuk menghubungi saksi DARNADY untuk mentransfer uang yang ada di rekening PT TAKARA RIN COMMUDITY sejumlah Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY menghubungi saksi DARNADY untuk mentransfer uang tersebut, sehingga uang tersebut ditransfer kepada rekening ZULKIFLI ISMAIL sejumlah Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), ke rekening terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY sejumlah Rp 2.178.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), ke rekening saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE sejumlah Rp 2.962.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa II YAYA CAHYADI menerima transferan uang dari terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY sejumlah Rp 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III IIS SUSANTO mendapatkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE.

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY mengirimkan surat kepada saksi ALINO tentang pelaksanaan jadwal teknis meeting dengan pihak Rumah Sakit pada tanggal 26 Januari 2022. Setelah diberitahukan pelaksanaan teknis meeting tersebut terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY tidak dapat dihubungi lagi oleh



saksi ALINO, saksi ARDITA, dan saksi MARSONO, sedangkan terdakwa II YAYA CAHYADI berusaha menghalangi saksi ARDITA untuk pergi ke RSUD Arifin Ahmad untuk menemui Direktur RSUD Arifin Ahmad dan Terdakwa II YAYA CAHYADI menyuruh terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada saksi IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE. Pada tanggal 10 Januari 2022 saksi ARDITA pergi ke RSUD Arifin Ahmad di Pekanbaru untuk menemui Direktur RSUD dan PPK nya, setiba di sana saksi ARDITA mengetahui bahwa semua dokumen dan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad tersebut adalah Fiktif. Setelah mengetahui proyek tersebut fiktif saksi ARDITA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO, Terdakwa II YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR, Terdakwa III IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR, bersama-sama dengan IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti ZAIDAN DJUNIN dan ZULKIFLI ISMAIL tersebut saksi ARDITA mengalami kerugian sejumlah Rp 8.870.000.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" cetak ulang Tahun 1996, Halaman 73, menyatakan : "*Orang yang turut serta melakukan (medepleger), "Turut Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa peran IENNE YOSERIA PUTRI menawarkan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan nilai proyek Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah) tidak pernah ada / fiktif dan IENNE YOSERIA PUTRI mengarang cerita bahwa dana tersebut berasal dari hibah luar negeri yaitu Brunei Darussalam, kemudian IENNE YOSERIA PUTRI berperan sebagai Acessor RSUD Arifin Ahmad, mengajak Terdakwa I



BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan Terdakwa II YAYA CAHYADI untuk menawarkan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dan IENNE YOSERIA PUTRI mempersiapkan dokumen-dokumen yang tidak benar tentang proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY dan Terdakwa II YAYA CAHYADI adalah menawarkan proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru yang mereka ketahui proyek tersebut tidak pernah ada kepada rekanan yaitu saksi ARDITA, Dan berusaha meyakinkan bahwa proyek tersebut benar ada di RSUD Arifin Ahmad. Sehingga saksi ARDITA menjadi tertarik untuk mendapatkan proyek tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp 8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan konsultan fee sejumlah 35.000 USD.

Menimbang, bahwa Terdakwa III IIS SUSANTO berperan sebagai PPK RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru An. ARIF RAHMAN yang menandatangani kontrak fiktif pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dengan pihak saksi ARDITA, pada saat terdakwa III IIS SUSANTO menyetujui untuk berperan menjadi ARIF RAHMAN dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut benar perbuatan Terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, Terdakwa II YAYA CAHYADI, Terdakwa III IIS SUSANTO bersama dengan IENNE YOSERIA PUTRI adalah turut serta melakukan rangkaian kebohongan tentang penawaran proyek pengadaan alat Kesehatan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru yang sebenarnya tidak pernah ada. Sehingga saksi ARDITA mengalami kerugian sejumlah Rp 8.870.000.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penipuan**" sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan pledoi / pembelaan secara tertulis tanggal 07 September 2022 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa I diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa I mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan



datang selain itu Terdakwa I memiliki Istri dan anak-anak yang masih kecil serta Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan pledoi / pembelaan secara tertulis tanggal 07 September 2022 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa III diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa III mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa III berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang selain itu Terdakwa III memiliki Istri dan anak-anak yang masih kecil serta Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa II telah mengajukan pledoi / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa II diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa II mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III ataupun dari Terdakwa II sendiri dalam Pledoi / Pembelaannya yang juga dihubungkan dengan keterangan saksi ade charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III ataupun dari Terdakwa II tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Para Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan



disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor: Kpts.224/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen (PPK) RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
- 2) 1 (satu) lembar asli surat penetapan pemenang Nomor: 034/BPKAD/RSUD.AA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. Dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
- 3) 1 (satu) lembar asli undangan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor: 236/UN/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;
- 4) 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.KHARISMA BERLLIAN NUSANTARA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;
- 5) 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 302/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;
- 6) 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Nomor: 16A/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021;
- 7) 1 (satu) rangkap asli surat pesanan Nomor: 236/SP/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021;



- 8) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen asli tanggal 13 Desember 2021;
- 9) 1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 7151/SPMK-Peng.lang/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan Nomor: 129/S.Pbr/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 11) 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian modal awal (advanced cost) Nomor: 001/XII/Legal/2021 tanggal 2 Desember 2021 antara ARDITA GUSMAJADI, Dr.KED. dengan IENNE YOSERIA PUTRI;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir berita acara rapat umum pemegang saham PT.TAKARA RIN COMMUDITY Nomor 2 tanggal 1 November 2021 Notaris TUBAGUS KIEMAS, S.H.;
- 13) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2021 nominal Rp.8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Ardita Gusmajadi ke rekening Bank Mandiri Norek.148 00 1843 787 4 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY;
- 14) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-1387227-1 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 15) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 070-00-1038181-7 a.n. YAYA CAHYADI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 16) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 137-00-8279442-7 a.n. BENY SURAHMAN periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 17) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-1292796-9 a.n. IIS SUSANTO periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Maret 2022;
- 18) 1 (satu) buah asli buku tabungan bisnis valas Bank Mandiri nomor rekening : 124-00-1103035-1 a.n. ARDITA GUSMAJADI, Dr.S.Ked./YAYA CAHYADI;
- 19) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-2291022-9 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 23 Februari 2022;
- 20) 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI dengan nominal Rp.2.362.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);



- 21)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank Mandiri Norek. 1376082794427 a.n. BENY SURAHMAN dengan nominal Rp.2.158.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- 22)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank BRI Norek. 100101000290563 a.n. ZULKIFLI ISMAIL dengan nominal Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- 23)1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY periode tanggal 10 Desember 2021 s/d 19 Mei 2022.
- 24)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:53 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 25)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:56 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 26)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:58 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 27)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 18:01 ke rekening Bank BCA Norek. 4232223344 a.n. BENY SURAHMAN;
- 28)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:04 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 29)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 30)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:06 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 31)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:06 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;



- 32)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:03 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 33)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:04 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 34)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 35)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 36)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 11:06 ke rekening Bank BCA Norek. 4232223344 a.n. BENY SURAHMAN;
- 37)1 (satu) rangkap daftar kebutuhan barang Thn. 2021;
- 38)1 (satu) rangkap Lion Air eTicket Itinerary kode booking BGYEYK dari Jakarta Soekarno Hatta (CGK) ke Pekanbaru (PKU) tanggal keberangkatan 07 Desember 2021 pukul 13.10 Wib.
- 39)Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan dalam map coklat;
- 40)1 (satu) unit asli Laptop Merek Toshiba Satellite Core I3 warna hitam;
- 41)1 (satu) buah asli flashdisk Merek Sandisk 128 Gb warna hitam;
- 42)1 (satu) buah Cap Stempel yang bertuliskan RSUD ARIFIN ACHMAD PEKANBARU PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
- 43)1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal a.n. ARIEF RAKHMAN, SE., MM, Ak NIP 19780821 200903 1 002 RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;
- 44)1 (satu) unit Handphone merek Galaxy J 7 Prime warna putih-gold Nomor Model: SM-G610F/DS, Nomor serial: RR8K30J1GXR, IMEI (Slot 1) : 352721092520548, IMEI (Slot 2) : 352721092520546 dengan nomor Whatsapp : 081378302867;
- 45)1 (satu) unit Handphone merek OPPO seri F11 Dual Sim TD- LTE IN ID V2 warna Hijau gelap, IMEI (Slot 1) : 35221092520548, IMEI (Slot 2) : 352722092520246;
- 46)1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy Note 10 + warna Silver+Hitam, IMEI (Slot 1) : 359259100163905, IMEI (Slot 2) : 352721092520546 dengan nomor Whatsapp 0818279442 dan 0811769639;



47) 1 (satu) buah unit Handphone merek Samsung type A02 warna biru IMEI (Slot 1) : 352432721061975, IMEI (Slot 2) : 358365561061973 dengan nomor Whatsapp : 082384541155 dengan nomor HP : 082384541155;

48) 1 (satu) buah unit Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 4 warna silver IMEI (Slot 1) : 865684033171740, IMEI (Slot 2) : 865684033171757 dengan nomor Whatsapp : 0853 7451 8939 dengan nomor HP : 0822 4739 7896;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara lain an. IENNE YOSERIA PUTRI Als INNE Binti Z Aidan Djunin);**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I BENY SURAHMAN Als GUS BENY, Terdakwa II YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR, dan Terdakwa III IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR dan saksi IENNE YOSERIA PUTRI merugikan korban saksi ARDITA sejumlah Rp 8.870.000.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa membawa nama Instansi Pemerintah yaitu RSUD Arifin Ahmad;
- Terdakwa II YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan terdakwa **I. BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO**, terdakwa **II. YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR** dan terdakwa **III. IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, terhadap Terdakwa **I. BENY SURAHMAN Als GUS BENY Bin MUHAMMAD SUMARNO**, terdakwa **II. YAYA CAHYADI Bin Alm UCUP ANWAR** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, terdakwa **III. IIS SUSANTO Als DAIS Bin ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Nomor: Kpts.224/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen (PPK) RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
 - 2) 1 (satu) lembar asli surat penetapan pemenang Nomor: 034/BPKAD/RSUD.AA/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani Direktur RSUD Arifin Ahmad a.n. Dr. H. NUZELLY HUSNEDDI, MARS;
 - 3) 1 (satu) lembar asli undangan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor: 236/UN/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;
 - 4) 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 301/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.KHARISMA BERLLIAN NUSANTARA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;
 - 5) 1 (satu) lembar asli surat pembatalan kontrak perjanjian Nomor: 302/Pemb/SPK/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 ditujukan kepada PT.GLOBAL TRI JAYA yang ditandatangani oleh PPK a.n. ARIEF RAKHMAN, S.E., M.M.Ak.;



- 6) 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Nomor: 16A/Sper/BPKAD/RSUD.AA/PPK/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021;
- 7) 1 (satu) rangkap asli surat pesanan Nomor: 236/SP/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat tanda terima dokumen asli tanggal 13 Desember 2021;
- 9) 1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 7151/SPMK-Peng.lang/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan Nomor: 129/S.Pbr/RSUD.AA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 11) 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian modal awal (advanced cost) Nomor: 001/XII/Legal/2021 tanggal 2 Desember 2021 antara ARDITA GUSMAJADI, Dr.KED. dengan IENNE YOSERIA PUTRI;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir berita acara rapat umum pemegang saham PT.TAKARA RIN COMMUDITY Nomor 2 tanggal 1 November 2021 Notaris TUBAGUS KIEMAS, S.H.;
- 13) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2021 nominal Rp.8.370.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Ardita Gusmajadi ke rekening Bank Mandiri Norek.148 00 1843 787 4 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY;
- 14) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-1387227-1 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 15) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 070-00-1038181-7 a.n. YAYA CAHYADI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 16) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 137-00-8279442-7 a.n. BENY SURAHMAN periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 17) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-1292796-9 a.n. IIS SUSANTO periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 31 Maret 2022;
- 18) 1 (satu) buah asli buku tabungan bisnis valas Bank Mandiri nomor rekening : 124-00-1103035-1 a.n. ARDITA GUSMAJADI, Dr.S.Ked./YAYA CAHYADI;



- 19)1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri No.Rek. 108-00-2291022-9 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI periode tanggal 1 Desember 2021 s/d 23 Februari 2022;
- 20)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI dengan nominal Rp.2.362.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);
- 21)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank Mandiri Norek. 1376082794427 a.n. BENY SURAHMAN dengan nominal Rp.2.158.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- 22)1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri dari Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY ke Bank BRI Norek. 100101000290563 a.n. ZULKIFLI ISMAIL dengan nominal Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- 23)1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Norek. 1480018437874 a.n. PT.TAKARA RIN COMMUDITY periode tanggal 10 Desember 2021 s/d 19 Mei 2022.
- 24)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:53 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 25)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:56 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 26)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 17:58 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 27)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 10 Desember 2021 waktu 18:01 ke rekening Bank BCA Norek. 4232223344 a.n. BENY SURAHMAN;
- 28)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:04 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 29)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;



- 30)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:06 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 31)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 11 Desember 2021 waktu 08:06 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 32)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:03 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 33)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:04 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 34)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 35)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 07:05 ke rekening Bank Mandiri Norek. 1080013872271 a.n. IENNE YOSERIA PUTRI;
- 36)1 (satu) lembar slip transfer (ATM) sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 12 Desember 2021 waktu 11:06 ke rekening Bank BCA Norek. 4232223344 a.n. BENY SURAHMAN;
- 37)1 (satu) rangkap daftar kebutuhan barang Thn. 2021;
- 38)1 (satu) rangkap Lion Air eTicket Itinerary kode booking BGYEYK dari Jakarta Soekarno Hatta (CGK) ke Pekanbaru (PKU) tanggal keberangkatan 07 Desember 2021 pukul 13.10 Wib.
- 39)Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan dalam map coklat;
- 40)1 (satu) unit asli Laptop Merek Toshiba Satellite Core I3 warna hitam;
- 41)1 (satu) buah asli flashdisk Merek Sandisk 128 Gb warna hitam;
- 42)1 (satu) buah Cap Stempel yang bertuliskan RSUD ARIFIN ACHMAD PEKANBARU PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
- 43)1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal a.n. ARIEF RAKHMAN, SE., MM, Ak NIP 19780821 200903 1 002 RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;
- 44)1 (satu) unit Handphone merek Galaxy J 7 Prime warna putih-gold Nomor Model: SM-G610F/DS, Nomor serial: RR8K30J1GXR, IMEI (Slot 1) : 352721092520548, IMEI (Slot 2) : 352721092520546 dengan nomor Whatsapp : 081378302867;



- 45)1 (satu) unit Handphone merek OPPO seri F11 Dual Sim TD- LTE IN ID V2 warna Hijau gelap, IMEI (Slot 1) : 35221092520548, IMEI (Slot 2) : 352722092520246;
- 46)1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy Note 10 + warna Silver+Hitam, IMEI (Slot 1) : 359259100163905, IMEI (Slot 2) : 352721092520546 dengan nomor Whatsapp 0818279442 dan 0811769639;
- 47)1 (satu) buah unit Handphone merek Samsung type A02 warna biru IMEI (Slot 1) : 352432721061975, IMEI (Slot 2) : 358365561061973 dengan nomor Whatsapp : 082384541155 dengan nomor HP : 082384541155;
- 48)1 (satu) buah unit Handphone merek Xiaomi type Redmi Note 4 warna silver IMEI (Slot 1) : 865684033171740, IMEI (Slot 2) : 865684033171757 dengan nomor Whatsapp : 0853 7451 8939 dengan nomor HP : 0822 4739 7896;

Dipergunakan dalam perkara lain an. IENNE YOSERIA PUTRI Ais INNE Binti ZAIDAN DJUNIN;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **15 September 2022**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wilsariani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa III dengan didampingi Penasihat Hukumnya, dan Terdakwa II secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.